

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
(PERSEPSI MAHASISWA PERHIMPUNAN
PELAJAR INDONESIA TIONGKOK YANG
SUDAH MENIKAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**NOVITA SARI
1902016024**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Novita Sari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Novita Sari

NIM : 1902016024

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Persepsi Mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok
Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Desember 2023

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

Mahdhanival Hasanah N. M.S.I
NIP. 198505272018012002

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Novita Sari
NIM : 1902016024
Judul : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI (PERSEPSI PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA TIONGKOK YANG SUDAH MENIKAH)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik /cukup, pada tanggal 18 Desember 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 26 Desember 2023

Ketua Sidang

NOVITA DEWI MASYITHOH, S.H., M.H
NIP. 197910222007012011

Sekretaris Sidang

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Penguji I

Dr. H. TOLKAH, M.A.
NIP. 196905071996031005

Penguji II

Dr. MUH ARIF ROYYANI, M.S.I.
NIP. 198406132019031003

Pembimbing I

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

MAHDANIYAL HASANAH N. M.S.I.
NIP. 198505272018012002

MOTTO

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

(Q.S. Al-Baqarah: 228)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil`aalamiin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Shalawat beserta salam selalu turunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, semoga kita termasuk dalam golongan umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Aamiin.

Secara khusus, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, bapak Aris Sugianto dan ibu Dewi, yang telah memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang serta semangat yang tidak pernah berhenti kepada penulis.
2. Adik-adik penulis tersayang, Siti Aisyah, Muhammad Farid Al-Fatih dan Ahmad Fardan Zihhaul Haq, yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini agar bisa cepat bertemu.
3. Seluruh keluarga besar penulis, yang sudah memberikan semangat, dukungan dan doa kepada penulis.
4. Seluruh para guru penulis selama menempuh pendidikan di SDN Damit 1, SMP Darul Hijrah Puteri dan SMA Darul Hijrah Puteri.
5. Kepada diri saya sendiri, terima kasih sudah berjuang sampai titik ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 6 Desember 2023
Deklarator,



Novita Sari
NIM 1902016024

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB- LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدمة ditulis *Muqaddimah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *ḥaula*

3. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عليم = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = *‘ulūmun*

D. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘).

Contoh: ايمان = *īmān*

E. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah.

Contoh: عبدالله ditulis *‘Abdullah*

Kata Sandang “al-...”

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

F. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة
ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t.

Contoh: زكاة المال ditulis *zakāh al-māl* atau *zakātul māl*.

ABSTRAK

Dengan adanya perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, meliputi hak suami atas istri, hak istri atas suami dan hak suami istri secara bersama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Bagaimana konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri persepsi mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok, 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap persepsi anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok tentang hak dan kewajiban suami istri. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dengan mengambil bahan hukum primer yaitu UU Perkawinan, Al-Quran dan hadits yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian persepsi mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok tentang hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut: 1) konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri menurut persepsi mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok adalah sebisa mungkin dipenuhi. Kendala-kendala yang ada dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tersebut tetap mereka usahakan untuk di atasi. 2) kewajiban-kewajiban yang telah ditunaikan meski dalam kategori kurang maksimal, akan tetapi karena pasangan ridha dengan kekurangan itu maka hukum Islam menilai bahwa kewajiban tersebut telah ditunaikan. Konsep rida ini sesuai dengan ikrar taklik talak yang diucapkan ketika akad nikah.

Kata Kunci: persepsi, hak dan kewajiban suami istri, hukum Islam

Abstract

With marriage the rights and obligations of husband and wife arise in the household which must be fulfilled. The rights and obligations of husband and wife in the family include the husband's rights over his wife, the wife's rights over her husband and the rights of husband and wife together.

The formulation of the problem in this research is as follows: 1) how is the concept of fulfilling the rights and obligations of husband and wife perceived by members of the Indonesian Chinese Student Association, 2) what is the analysis of Islamic law on the perceptions of members of the Indonesian Chinese Student Association regarding the rights and obligations of husband and wife. The research method that the author uses is a qualitative research method with a normative approach by taking primary legal materials, namely the Marriage Law, Al-Quran and hadith which explain the rights and obligations of husband and wife. The data collection techniques used by the author are interviews and documentation. Meanwhile, the analysis technique used by the author is descriptive qualitative.

The results of this research into the perceptions of the Chinese Indonesia Student Association regarding the rights and obligations of husband and wife are as follows: 1) the concept of fulfilling the rights and obligations of husband and wife according to the obstacles that exist in fulfilling the rights and obligations of husband and wife. 2) obligations that have been fulfilled even though they are in the less than optimal category, but because the couple is happy with this deficiency, Islamic law considers that these obligations have been fulfilled. this concert of ridha is in accordance with the vow of taklik talak which is said during the marriage contract.

Keywords: *perception, rights and obligations of husband and wife, Islamic law*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PERSEPSI PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA TIONGKOK TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI** dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa cahaya Islam hingga saat ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya atas terciptanya sistem pembelajaran dan perkuliahan yang memudahkan dan melancarkan penulis selama perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

3. Nur Hidayati Setyani, S.H. M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, atas bimbingan dan arahan serta motivasi yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag., selaku Wakil Dekan I serta Dosen Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan membina penulis dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini serta memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.
5. Mahdaniyal Hasanah Nurriyyatiningrum, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing II juga sebagai Dosen Wali penulis, yang telah membimbing dan membina penulis dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini serta memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.
6. Seluruh Dosen dan staf Universitas Islam Negeri Walisongo. Terima kasih atas segala pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis melaksanakan kuliah.
7. Kedua orang tua penulis, bapak Aris Sugianto, ibu Dewi dan adik-adik penulis yang selalu membimbing, mendoakan dan memberikan dukungan serta memberikan motivasi kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Seluruh mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok yang telah banyak membantu penulis dalam

menemukan data dan informasi untuk keperluan penelitian.

9. Keluarga besar HIMKA WS (Himpunan Mahasiswa Kalimantan UIN Walisongo) dan Pramuka Walisongo, yang telah memberikan pengalaman berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan.
10. Teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam A 2019 yang sudah menjadi sahabat yang baik, saling support dan memberi nasihat kepada penulis selama perkuliahan.
11. Seluruh sahabat penulis: Kun Nisa Kharisma, Nur'aini Indah Saputri, Shifa Nurhalisha Adlina, Nur Amelia Ridha, Novia Minda Aulia, Wahyu Liani Dewi, Naurinnissa Pramadiyani, Saniyah, Amelia, Vina, Hilva, dan Cut yang telah banyak membantu dalam penelitian skripsi ini, juga telah meluangkan waktunya untuk berbagi kesedihan dan canda tawa kepada penulis.
12. Semua pihak yang turut membantu dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Atas perhatian dan partisipasinya penulis ucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	24
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	24
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	27
1. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri ..	37
2. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami ..	52
3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri ...	54
C. Persepsi.....	63
1. Pengertian Persepsi	63
2. Aspek-aspek Persepsi	64
BAB III GAMBARAN UMUM PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA TIONGKOK.....	66
A. Gambaran Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok	66

1. Sejarah Tersebutnya Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok	67
2. Cabang Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok.....	68
3. Gambaran Kehidupan Mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok ..	70
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA TIONGKOK TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI	83
A. Analisis Konsep Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Persepsi Mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok.....	83
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri	94
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
C. Penutup.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	108
A. Pedoman Wawancara	108
B. Dokumentasi Wawancara.....	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	98
Tabel 4.2	99
Tabel 4.3	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral bagi manusia yang menjalaninya. Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua insan laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat adanya ijab qabul, dua saksi, mahar dan wali nikah. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri yang bertujuan membentuk kehidupan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan merupakan jalan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera yang diridhoi dan diberkahi oleh Allah SWT. Pernikahan juga merupakan sunnah Rasulullah SAW, dimana sebagai umatnya kita harus mengikuti. Pernikahan merupakan sebuah ibadah bagi seorang muslim untuk menyempurnakan iman dan agamanya, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam satu kesatuan yang disebut rumah tangga berdasarkan tuntunan agama.

¹ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan adanya perkawinan maka timbullah hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang harus dipenuhi. Adapun yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula istri mempunyai hak, serta suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.² Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Jika dikaitkan dengan suami istri, maka hak suami berarti sesuatu yang menjadi milik suami dan menjadi kewajiban istri untuk melaksanakannya. Begitu juga ketika membahas hak istri, maka hak tersebut berarti semua hal yang menjadi milik istri dan kewajiban suami untuk melaksanakannya. Suami dan istri punya kewajiban yang harus dipenuhi agar keluarga menjadi keluarga sakinah, tenang, bahagia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan tujuan disyariatkan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2006). 159

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
 أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲۱

*“Dan diantara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir”.*³ (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut UU Perkawinan hak dan kewajiban suami istri sebagai berikut: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Rumah

³ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB

tempat kediaman yang dimaksud adalah yang ditentukan oleh suami istri bersama. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi, bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengna kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Karena istri memiliki berbagai hak materil yang berupa mahar dan nafkah serta hak non materil yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan. Apabila terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan terwujud karena didasari rasa cinta dan kasih sayang.

Dalam agama Islam pun telah diatur dalam fiqh munakahat yaitu, inti dari kehidupan suami istri adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami,

*mempunyai kelebihan d atas mereka”.*⁴ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 228)

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri yang seimbang atau setara dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ayat tersebut.

Dengan adanya ketentuan tentang hak dan kewajiban dalam bersuami istri yang tujuannya agar pasangan suami istri dapat saling memahami tentang kewenangan masing-masing. Akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami istri itu, menimbulkan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, meliputi hak suami atas istri, hak istri atas suami dan hak suami istri secara bersama, maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.⁵ Islam telah mengatur mengenai hak dan kewajiban dalam berumah tangga, baik oleh suami maupun istri. Salah satunya yaitu kewajiban menafkahi, yang merupakan salah satu kewajiban

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB

⁵ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999). 157

suami. Nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri, artinya banyak istri berhak memperoleh nafkah. Adapun hak itu dibedakan menjadi dua, diantaranya hak-hak kebendaan dan hak-hak bukan kebendaan.

Selanjutnya seorang istri mempunyai kewajiban melayani suami untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Istri harus bersedia mengikuti suami ke mana saja. Dan suami istri mampu melakukan pergaulan hidup dengan hubungan seksual.⁶ Oleh karena itu Islam mengaturnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat (2) tentang kewajiban suami berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”. Dengan ketentuan tersebut keduanya dapat mengetahui mana hak suami maupun hak istri dan mana kewajiban suami maupun kewajiban istri.

Seiring berjalannya waktu permasalahan mengenai perkawinan mengalami banyak perkembangan karena adanya perubahan zaman dan kemajuan teknologi, seperti saat ini adanya perkawinan yang dilangsungkan *online* hingga membentuk keluarga dengan cara jarak jauh atau dikenal dengan sebutan *long distance marriage*. Arti

⁶ Moh Rifai, *Ilmu Fikih Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978). 505

pernikahan tersebut yakni pernikahan yang terpisah waktu, fisik dan jarak antara seorang laki-laki maupun perempuan. Jika dilihat pada realita kehidupan rumah tangga, ada beberapa pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* yang salah satunya di sebabkan oleh pendidikan, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk bertemu setiap hari layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan apakah tujuan perkawinan dapat tercapai dengan keadaan pasangan yang jauh dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri yang tidak tinggal satu rumah.

PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) juga disebut Persatuan Pelajar Indonesia adalah organisasi yang bermahasiswa para pelajar dari Indonesia yang sedang belajar di luar negeri Indonesia.⁷ Mahasiswa PPI adalah para pelajar warganegara Indonesia yang sedang menuntut ilmu dalam berbagai strata pendidikan/ universitas (S1, S2, S3 Post Doktoral) di Negara yang bersangkutan. PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Dunia adalah organisasi pelajar Indonesia terbesar di luar negeri yang bermahasiswa 62 PPI Negara yang terbesar di 3 (tiga) kawasan yaitu Asia-Oseania, Amerika-Eropa

⁷ <https://ppi.id/> (diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB)

dan Timur Tengah-Afrika. Salah satunya adalah PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) yang ada di Tiongkok. PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Tiongkok berdiri dari 14 Cabang pendiri, yaitu Cabang Nanchang, Cabang Nanning, Cabang Beijing, Cabang Nanjing, Cabang Hefei, Cabang Wuhan, Cabang Hangzhou, Cabang Suzhou, Cabang Guilin, Cabang Ningbo, Cabang Shanghai, Cabang Guangzhou, Cabang Xiamen, dan Cabang Haikou. Sejak terbentuknya PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) di Tiongkok pada tahun 2012, mereka terus berusaha menambah jumlah Cabang dengan tujuan dapat merangkul lebih banyak Pelajar Indonesia di Tiongkok yang tersebar di berbagai sudut negeri Tiongkok. Sampai saat ini, sudah memiliki 24 Cabang resmi PPI Tiongkok. Yang terakhir bergabung adalah Cabang Shijiazhuang. Pada Kongres 2 PPI Tiongkok yang diselenggarakan di Guangzhou tahun 2013, disepakati bahwa Cabang-cabang akan dibagi berdasarkan region dengan tujuan lebih mendekatkan dan meningkatkan interaksi antar Cabang. Maka, sejak saat itu terbagilah 3 region yaitu Utara, Timur, dan Selatan.

Pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikannya di Tiongkok ada sekitar 13.000 orang mahasiswa yang beragama islam dan non islam diberbagai university, yaitu; Anhui Medical University, Beijing University of Chinese Medicine,

Sichuan University, Xi'an Jiaotong University, Gansu University of Chinese Medicine, Shanxi Medical University dan sebagainya. Pada pengamatan awal penulis, ada 5 pasangan yang sudah menikah dan mereka menjalani hubungan pernikahan jarak jauh atau LDM (*Long Distance Marriage*). Pertama, penulis menemukan seorang istri sebagai ibu rumah tangga yang menjalani pernikahan jarak jauh selama 8 bulan dikarenakan suami melanjutkan pendidikannya di University of International Business and Economics University.⁸ Kedua, penulis menemukan seorang suami dan istri yang melanjutkan pendidikannya di Public Administration Sichuan University.⁹ Ketiga, penulis menemukan seorang istri yang ditinggal oleh suaminya selama 6 bulan untuk melanjutkan pendidikan di Materials Science and Engineering Xi'an Jiaotong University.¹⁰ Keempat, penulis menemukan seorang istri sebagai ibu rumah tangga yang menjalani pernikahan jarak jauh yang dikarenakan suaminya melanjutkan pendidikannya di Anhui Medical University.¹¹ Kelima, penulis menemukan seorang suami dan istri yang melanjutkan

⁸ Hasil wawancara (15 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB)

⁹ Hasil wawancara (16 Agustus 2023 pukul 13.00 WIB)

¹⁰ Hasil wawancara (18 Agustus 2023 pukul 15.00 WIB)

¹¹ Hasil wawancara (25 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB)

pendidikannya di Hubei University of Science and Technology dan di Hubei Polytechnic University.¹²

Dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri idealnya hidup bersama dalam satu rumah agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai seorang suami maupun istri agar tercipta keluarga yang harmonis. Didalam pernikahan, suami merupakan pemimpin dalam rumah tangganya sehingga suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin.

Dari penelitian awal, pernikahan jarak jauh tidak wajar berlaku karena pada dasarnya suami istri itu harus tinggal bersama. Sehingga ada beberapa hak yang tidak dapat terpenuhi karena tidak tinggal serumah salah satunya yaitu istimewa' (berhubungan intim suami istri), mendidik istri dan anaknya serta menjaga istri dan anaknya dengan baik secara langsung.

Realitanya hal tersebut tidak sejalan dengan aturan dasar bahwa istri berhak menerima hak dan kewajiban suami terhadap istrinya, sebaliknya suami pun berhak menerima hak dan kewajiban istri terhadap suaminya, yang telah diatur dalam Pasal 30 sampai 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Hasil wawancara (20 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB)

Dengan melaksanakan semua kewajiban masing-masing secara penuh, maka kewajiban itu akan sempurna dari tujuan perkawinan. Namun ada beberapa pasangan suami istri yang tidak mendukung untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban secara penuh. Setelah melihat kondisi diatas, maka menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pasangan suami istri dapat mengelola dan mengatasi hak dan kewajiban yang dihadapi selama pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage*.

Tiongkok adalah Negara komunis. Namun pemerintah setempat mengizinkan umat muslim untuk beribadah, memberikan bantuan untuk pembangunan masjid, mencukupi kebutuhan para 'Ahong' (ulama atau imam masjid), memberikan izin untuk merayakan hari besar keagamaan, memfasilitasi untuk pergi haji dan umrah, serta mengizinkan adanya perkumpulan perkumpulan keagamaan. Penelitian ini sangat penting untuk mengungkap sesuatu yang tersembunyi dalam persepsi hak dan kewajiban suami istri bagi mereka. Oleh karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi dengan judul **“Persepsi Mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri persepsi mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap persepsi mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok tentang hak dan kewajiban suami istri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri persepsi mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap persepsi mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok tentang hak dan kewajiban suami istri.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini tentunya penulis berharap agar tulisan ini mempunyai manfaat, diantaranya adalah:

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat membantu kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan di dalam pembinaan berumah tangga. Maka dapat berguna untuk menjadi sumber informasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

2. Secara Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum, selain itu dapat menambah wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang persepsi perhimpunan pelajar tiongkok tentang hak dan kewajiban suami istri.
 - b. Bagi Masyarakat
Dapat menambah pengetahuan serta pemahaman wawasan kepada masyarakat awam khususnya bagi keluarga yang menjalani pernikahan jarak jauh.
 - c. Bagi Universitas
Dapat menjadi kajian keilmuan atau koleksi referensi kajian terdahulu yang lain terkait persepsi hak dan kewajiban suami istri dan menjadikan acuan dalam penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah penelliti teliti, penulis menemukan skripsi dan jurnal yang judulnya berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis bahas, yaitu:

1. Skripsi Ahmad Bahriyanto, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2020 yang berjudul “Persepsi Peserta Qaryah Thayyibah tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi di Karang Tengah Imogiri Kabupaten Bantul)”. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah persepsi atau pemahaman peserta Qaryah Thayyibah menjadi lebih baik terkait hak dan kewajiban suami istri, pemahaman serta pemenuhan hak dan kewajiban tersebut juga sudah mengarah kepada arah berkesetaraan gender.

Menurut para peserta Qaryah Thayyibah banyak hal yang harus dilakukan agar hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dapat berjalan dengan baik, misalnya dalam hal kewajiban bersama menjaga hubungan baik suami istri, dapat dilakukan dengan membudayakan sikap keterbukaan dan musyawarah dalam rumah tangga, saling menyayangi, mengasihi, saling menghargai, menghormati, saling memberi peringatan, menjadi pribadi yang sabar dan pemaaf, serta saling membanu satu sama lain. Secara umum pemenuhan hak dan kewajiban suami istri peserta Qaryah Thayyibah terpenuhi dengan baik dan sesuai dengan perintah Islam, yaitu berdasarkan atas kemaslahatan bersama suami istri, dalam arti lain berkesetaraan dan berkeadilan gender. Namun demikian, pemenuhan tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami istri serta disesuaikan dengan kebutuhan bersama.¹³

2. Skripsi Fahmi Adi Saputra, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2022 yang berjudul “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sumai Istri Tidak Tinggal Serumah (Studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang tidak tinggal serumah studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar

¹³ Ahmad Bahriyanto, “Persepsi Peserta Qaryah Thayyibah tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga (Studi di Karang Tengah Imogiri Kabupaten Bantul)”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2020).

Lampung dilakukan dengan cara saling menelpon atau whatsapp dan video call, meski tetap harus bertemu secara tatap muka, serta mentransfer sejumlah uang untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun hak yang tidak dapat terpenuhi yaitu pemenuhan hubungan biologis dan memberikan pendidikan serta menjaga istri dan anak-anaknya secara langsung. Faktor keharmonisan dari pasangan suami istri yang tidak tinggal serumah disebabkan upaya menciptakan rasa tenang, tentram, rukun, bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Saling memegang komitmen, serta memanfaatkan sarana komunikasi yang tersedia agar lancar dan memiliki kesadaran yang kuat akan peran dan kewajiban masing-masing. Dalam perspektif masalah mursalah termasuk dalam kemaslahatan pribadi atau beberapa kelompok saja yang mana tidak dapat dijadikan hujjah karena hanya bermanfaat untuk pasangan tersebut sehingga tidak sesuai dengan syarat yang dikehendaki dalam masalah mursalah. Dari segi kepentingan maslahat, termasuk kedalam Masalah dharûriyah yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan primer umat manusia di dunia dan di akhirat. Jika tidak terpenuhi maka umat manusia akan mendapatkan bahaya di dunia maupun di akhirat.¹⁴

3. Skripsi Feby Putri Faradiba, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon tahun 2020 yang berjudul “Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri

¹⁴ Fahmi Adi Saputra, “Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Sumai Istri Tidak Tinggal Serumah (Studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung)”. Skripsi UIN Raden Intan Lampung. (Lampung, 2020).

Long Distance Relationship (LDR) Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi”. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship di kelurahan kebalen kecamatan babelan kabupaten bekasi, Pola komunikasi pada penelitian ini menggunakan pola komunikasi persamaan (equality) Dalam pola ini pasangan suami istri memberikan kesempatan komunikasi secara merata timbal balik, bebas siapa aja yang mau menghubungi terlebih dahulu, Cara bertahan menjaga keharmonisan adalah sebisanya memenuhi hak dan kewajiban, mempunyai komunikasi yang baik, Saling menghargai caring, setia, percaya, ingat tanggung jawab, sabar dan ingat selalu bahwa Allah SWT selalu ada dan menjaga dan juga intimate selalu harus dijaga.¹⁵

4. Skripsi Naurotul ‘Abiidah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri tahun 2022 yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Log Distance Relationship (LDR) Bagi Istri Sebagai Santriwati Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi di Pondok Pesantren Putri Al-Baqarah Lirboyo Kediri)”. Hasil penelitian skripsi ini adalah dalam aspek pemenuhan hak dan kewajiban bagi istri sebagai santri pondok pesantren yaitu Nafkah lahir, dua pasangan terpenuhi karena suami sudah memiliki pekerjaan, sedang salah satu pasangan masih mengandalkan nafkah dari orang tuanya karena menuntut ilmu di pondok pesantren juga. Nafkah batin, istri sebagai santriwati pondok

¹⁵ Feby Putri Faradiba, “Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi”. Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Cirebon, 2022).

pesantren merasa kurang karena status mereka yang masih tinggal di pondok pesantren dan harus mengikuti kegiatan di pondok pesantren, siasat mereka ketika ada jadwal sambang dan perbolehkan pondok mereka menyewa penginapan diluar pondok, salah satu pasangan menunggu sampai waktu perpulangan datang. Dididik didalam rumah tangga, adapun untuk pendidikan istri, suami mempercayakan kepada pondok pesantren. Berbakti atau taat pada suami, Istri sebagai santriwati memiliki keterbatasan melakukan kewajiban tersebut, mereka bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang istri yaitu memberikan perhatian, kasih sayang melalui media komunikasi, ketika bertemu secara langsung, atau ketika dirumah. Perspektif Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan Long Distance Relationship (LDR) bagi istri sebagai santriwati di Pondok Pesantren Al-Baqarah, sudah dijalankan sesuai dengan Hukum Islam walaupun kurang maksimal karena terkendala jarak, dan waktu, sehingga melakukan Long Distance Relationship (LDR) bagi istri sebagai santriwati di Pondok Pesantren diperbolehkan sah-sah saja jika kedua belah pihak sudah ada kesepakatan bersama untuk melakukannya, juga terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri.¹⁶

5. Skripsi Viola Yetrya Putri, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2022 yang berjudul “Upaya

¹⁶ Naurotul ‘Abiidah, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Log Distance Relationship (LDR) Bagi Istri Sebagai Santriwati Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi di Pondok Pesantren Putri Al-Baqarah Lirboyo Kediri)”. Skripsi IAIN Kediri. (Kediri, 2022)

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam aspek finansial dipenuhi melalui cara transfer menggunakan ATM, dompet elektronik dan nafkah dipenuhi secara langsung saat bertemu, kemudian aspek biologis tidak terpenuhi dan kebanyakan lebih menyibukkan diri ke hal yang positif berikut aspek psikologis yaitu dengan memberikan perhatian, kasih sayang, baik melalui media komunikasi dan pertemuan secara langsung. Kesulitan yang dirasakan selama menjalankan hubungan jarak jauh yaitu masalah ekonomi, komunikasi, kepercayaan dan pengurusan anak. Dalam hal tersebut masing-masing pasangan memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi kesulitan tersebut diantaranya saling percaya, saling mendukung, menghargai dan menghormati kemudian lebih meminimalisir resiko perkelahian, saling menjaga komitmen dan komunikasi dan tidak lupa selalu bertawakal kepada Allah SWT.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang disarankan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

¹⁷ Viola Yetrya Putri, “Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Karena Tuntutan Pekerjaan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru”. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. (Riau, 2022).

satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. berasal dari sumber data yang telah dipaparkan tergolong dalam penelitian kepustakaan merupakan metode yang menggunakan bahan pustaka sebagai pencarian sumber data utama pada materi yang akan dikaji dan beberapa konsep yang telah ditemukan oleh seorang peneliti.¹⁸

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian misalnya persepsi, perilaku, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁹

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku.²⁰ Artinya, pembahasan yang ada dalam penelitian ini secara normatif didasarkan pada teori-teori, konsep-konsep hukum Islam,

¹⁸ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1982). 46

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010). 6

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

untuk mengetahui konsep dan ketentuan hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber data dan bahan hukum, adapun sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diambil atau dikaji langsung dari sumber penelitian.²¹ Bisa juga diartikan sebagai data yang menjelaskan informasi secara langsung didalam pengumpulan data. Sumber data ini berasal dari sumber pertama yaitu wawancara terhadap pelaku pasangan yang menjalani kehidupan sebagai mahasiswa PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Tiongkok.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya atau objek penelitiannya akan tetapi melalui sumber yang lain. Atau bisa juga diartikan keberadaanya sebagai data pendukung atau pelengkap pada penelitian yang kita teliti. Data ini termasuk data yang bersumber dari buku-buku referensi, dokumentasi, laporan dari hasil penelitian tentang hak dan kewajiban suami istri. Pada penelitian ini terdapat tiga bahan hukum yaitu :

²¹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012). 147

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan Hukum yang mengikat meliputi: UU Perkawinan, Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri.
 - 2) Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang mana bisa membentuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dalam hal ini peneliti menggunakan sumber hukum sekunder yakni berupa: buku, artikel, jurnal, karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian dan lain sebagainya yang berbicara tentang hak dan kewajiban suami istri.²²
3. Metode Pengumpulan Data
- a. Wawancara
Metode wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden.²³ Penulis mencoba melakukan penelitian melalui wawancara dengan pelaku pasangan yang menjalani kehidupan sebagai mahasiswa PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) Tiengkong berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri.
 - b. Dokumentasi

²² Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT. Grafindo Persada, 2018). 214

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Perss, 2020). 60

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara *library research* atau dokumentasi, yaitu menelusuri buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan hak dan kewajiban suami istri.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga menjadi suatu data yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian skripsi ini memberikan gambaran singkat agar memudahkan dalam memahami permasalahan yang dibahas. Sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang kemudian diuraikan dengan sub pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan pendahuluan yang mencakup penjelasan latar belakang, rumusan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Bab ini memaparkan tinjauan umum yang berisi penjelasan dari teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang meliputi

- pengertian hak dan kewajiban suami istri, hak suami, hak istri dan hak bersama.
- BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA TIONGKOK**
Bab ini menggambarkan tentang Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok.
- BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA TIONGKOK**
Bab ini menjelaskan hasil dari analisis konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri persepsi mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok dan analisis hukum Islam terhadap persepsi mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok.
- BAB V PENUTUP**
Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, kritik dan saran atau rekomendasi yang diperoleh dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebut “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan perkawinan adalah suatu ikatan yang menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan. Dalam ikatan perkawinan, suami dan istri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka.²⁴

Ketika seseorang berniat tulus menikah hanya karena Allah SWT semata seberat apapun rintangan yang dihadapi ketika mengarungi mahligai pernikahan, maka semua akan dikembalikan kepada Allah SWT. dan meminta solusi dari setiap permasalahan hanya kepada Allah SWT. sehingga keluarga akan menjadi utuh hingga maut memisahkan. Dan berkeluarga seperti itulah yang dinamakan pasangan suami istri

²⁴ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015). 199.

dunia akhirat dengan kata lain pasangan yang abadi atau kekal.²⁵

Hak merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dikerjakan atau dipenuhi. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban suami adalah sesuatu yang harus suami laksanakan dan penuhi untuk istrinya. Sedangkan kewajiban istri adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan dilakukan untuk suaminya.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, hak adalah beberapa orang yang memiliki sesuatu objek dan hak pribadi yaitu memiliki wewenang dengan hubungan bersama orang lain. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab untuk mengurus sesuatu dan menjalankan aturan, dan sesuatu keharusan dan kewajiban yang dilaksanakan. Oleh hal demikian, hak dan kewajiban dapat diartikan adanya hak maka adanya kewajiban dan apabila adanya kewajiban maka adanya hak.²⁶

Kata hak berasal dari kata “al-Haq” dalam bahasa arab berarti benar, petunjuk atau kewajiban, bentuk jamaknya adalah “huquq” dan “hiqaq” yang

²⁵ Syaiful Anwar, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 1, no. 1 (2021). 87

²⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

berarti kebenaran. Sedangkan secara istilah, pengertian hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.²⁷ Sementara menurut C.S.T Cansil, hak adalah hukum yang dihubungkan kepada seseorang. Menurut Van Apeldoorn hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan.²⁸

Adapun yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula istri mempunyai hak, serta suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula istri mempunyai beberapa kewajiban.²⁹ Terkait hak dan kewajiban suami istri mempunyai dua macam, yaitu hak yang bersifat materil (lahir) dan hak bersifat non materil (batin). Hak dan kewajiban yang bersifat materil adalah mahar dan nafkah. Sedangkan hak dan kewajiban yang bersifat non materil adalah

²⁷ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, and J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cet. VI (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 60

²⁸ C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). 120

²⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 159

pergaulan suami terhadap istri dengan baik serta memimpin istrinya.

Oleh karena itu, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri adalah dampak yang baik untuk rumah tangga. Apabila hak dan kewajiban telah dilaksanakan maka dapat memberi ketenangan dan ketentraman dalam hubungan suami istri.

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Peran suami istri dalam keberhasilan sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah penting bagi suami istri menjaga hak dan kewajiban. Namun, kebijakan menjaga hak dan kewajiban masing-masing dapat menjauhkan daripada perceraian atau perselingkuhan rumah tangga. Maka dari itu, agama Islam sudah mengatur hukum bagi setiap masing-masing suami istri dalam pemenuhan hak dan kewajiban.³⁰

Hak dan kewajiban suami istri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada BAB VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang mengatur kedudukan dan hak suami istri yang setara, hingga kewajiban-kewajiban suami dalam

³⁰ Saudah Razali Binti, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh (Studi Kasus Di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)" (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022). 38

melindungi dan juga memberikan kebutuhan rumah tangga. Yang berbunyi sebagai berikut:³¹

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud adalah yang ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi, bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

³¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). 113-114.

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dari bunyi Pasal diatas menjelaskan bahwa dengan adanya perkawinan suami istri mempunyai kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak serta kewajibannya, begitu pula sebaliknya perempuan sebagai istri mempunyai hak-hak serta kewajibannya. Suami istri harus mempunyai rumah tempat tinggal tetap yang ditentukan secara bersama-sama, sehingga kehidupan rumah tangga uang dibangun antara suami istri tersebut didasari oleh perasaan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu antara satu dengan yang lain. Suami diwajibkan melindungi istrinya artinya suami bertanggung jawab atas keselamatan jiwa raga istrinya, suami wajib membimbing dan memimpin istrinya secara baik, menjaga dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab jangan sampai istri dan anak-anaknya terbengkalai dan tidak hidup bahagia.

Hal ini juga diatur pada BAB XII Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 yang berbunyi sebagai berikut:³²

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 78

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud adalah yang ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 79

- 1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

³² Mardani. Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. 114-117

- 2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Pasal 81

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anaknya atau bekas istri yang masih iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

- 1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

- 2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- 1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan sah.
- 2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada tau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam memiliki kesenadaan dengan apa yang telah dicantumkan dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

Dalam agama Islam, hak dan kewajiban suami istri pun telah diatur dalam al-Qur'an surah Al-

Baqarah ayat 228, surah An-Nisa' ayat 34 dan surah At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ
عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ³³

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan diatas mereka”.³³ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 228)

Para wanita (istri) mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para lelaki (suami) atas diri mereka. Karena itu, hendaklah masing-masing pihak dari keduanya menunaikan apa yang wajib ia tunaikan kepada pihak lain dengan cara yang makruf. Tetapi para suami mempunyai kelebihan diatas mereka, yakni keutamaan dalam hal pembawaan, akhlak, kedudukan, taat pada perintah, mengerjakan semua kepentingan, dan keutamaan di dunia serta di akhirat.

Firman Allah SWT surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ
بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ³⁴
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ³⁵ وَالَّتِي

³³ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Oktober 2023 pukul

تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
 الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ^ج
 فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.³⁴ (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 34)

Dari ayat diatas suami sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud dari kata nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan

³⁴ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB

kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.

Firman Allah SWT surah At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ
عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”³⁵ (Q.S. 65 [At-Thalaq]: 7)

Sebagaimana Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur’an di atas, mengandung makna bahwa antara suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang didalam perkawinan. Hal ini merupakan perwujudan, pemenuhan dan pencerminan dari salah satu asas perkawinan yang menyatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Berdasarkan dengan hal-hal tersebut, secara ringkasnya dibagi

³⁵ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB

menjadi tiga bagian, yaitu hak dan kewajiban suami terhadap istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami, dan hak dan kewajiban bersama suami istri.

1. Hak dan kewajiban suami terhadap istri

Suami merupakan salah satu rukun yang tidak bisa dilepaskan dari adanya pernikahan. Ada banyak tanggung jawab dan kewajiban suami yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kebahagiaan keluarga. Pada dasarnya, suami bertanggung jawab untuk membahagiakan istri dan anak-anaknya.³⁶

Berkaitan dengan kewajiban seorang suami yang menjadi hak bagi istri, ada dua kewajiban yang melekat pada diri suami, yaitu kewajiban materil dan non materil.

a. Materil

1) Mahar

Mahar adalah suatu pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya dengan sebab pernikahan. Pemberian mahar sebagai lambing kesungguhan terhadap istrinya, cerminan kasih sayang dan kemudian suami hidup bersama istri, serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarganya, dan juga merupakan penghormatan suami terhadap istri.³⁷

Mahar bukanlah rukun yang harus ada ketika pernikahan berlangsung. Oleh

³⁶ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia* (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2021). 145

³⁷ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 201.

karena itu, mahar boleh diberikan secara langsung ketika akad nikah atau boleh dibayar setelah akad nikah.³⁸ Walaupun begitu, mahar tetaplah menjadi kewajiban laki-laki yang harus diberikan kepada perempuan yang kelak menjadi istrinya.

Dalam Al-Qur'an, kewajiban memberikan mahar disebutkan dalam surah an-Nisaa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*³⁹
(Q.S. 4 [An-Nisa’]: 4)

Maksud dari ayat diatas adalah berikanlah mahar kepada istri sebagai tanda pemberian wajib yang bukan pembelian atau ganti rugi terhadap istri.

³⁸ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. 145

³⁹ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB

Jika istri sudah menerima mahar tanpa paksaan dan ia memberikan sebagian maharnya, maka ambillah dengan baik.

Sehubungan dengan akad pernikahan, mas kawin menempati posisi sebuah pemberian dan hadiah yang harus diberikan oleh suami kepada istri untuk menunjukkan kesakralan dan kesucian ikatan perkawinan, serta sebagai upaya untuk menarik hati istri dan sekaligus sebagai tanda penghormatan suami terhadap istri yang telah bersedia menikahinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kamaluddin Ibnul Hammam seorang ulama fiqh madzhab hanafi: “Sesungguhnya aturan mas kawin ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan kemuliaan dan pentingnya akad perkawinan dan penetapan mas kawin bukan merupakan sebuah pembayaran timbal balik, seperti posisi pembayaran dalam akad sewa menyewa, karena jika memang mas kawin adalah sebuah pembayaran timbal balik bagi akad

pernikahan, maka dia wajib untuk disebutkan dalam akad perkawinan”.⁴⁰

Setelah terjadi akad perkawinan, dan mas kawin telah diserahkan kepada pihak istri, maka harta mas kawin menjadi milik istri secara penuh, sebagaimana halnya harta miliknya yang lain. Dan seorang istri memiliki kebebasan untuk mempergunakan harta mas kawin sesuai dengan kehendak hatinya, jika memang istri adalah orang yang memiliki hak untuk mempergunakan harta miliknya secara bebas (mencapai umur aqil baligh dan memiliki kesehatan mental yang penuh). Istri juga memiliki hak untuk membebaskan suaminya dari kewajiban membayar mahar tersebut dan di samping itu, istri juga berhak untuk menghadiahkan harta maharnya kepada suaminya tanpa ada seorangpun yang berhak untuk menghalang-halangi tindakannya.

Sesuai hukum Islam terdapat aturan mengenai pemberian sesuatu terhadap istri yaitu mahar (pemberian berupa barang

⁴⁰ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 201

atau harta benda) bergerak ataupun tidak bergerak yang diberikan oleh suami kepada istri. Kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri merasa dilecehkan atau disepelekan. Rasulullah Saw bersabda:

خَيْرُ الْكَلَامِ أَيْسَرُهُ

“Sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah”. (HR. Abu Daud, No. 2117; Al-Hakim, 2: 181-182. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Hadits diriwayatkan oleh Al-Hakim juga shahih sebagaimana dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Al-Irwa’*, 6:334)

Hadits di atas menunjukkan bahwa mahar yang paling bagus dan menjadi mahar terbaik adalah mahar yang paling mudah untuk dipenuhi. Inilah yang dipersiapkan oleh calon suami, hendaklah pihak wanita dan perempuan mudah

menerima hal ini. Jika maharnya itu serba sulit dan membertakan maka itu menyelisih yang dituntunkan oleh Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*.

Ada hadits pula dari ‘Urwah, dari ‘Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْيَسَرَ خِطْبَتُهَا وَأَنْ
يَنْيَسَرَ صَدَاقُهَا وَأَنْ يَنْيَسَرَ رَحْمَتُهَا

“Termasuk berkahnya seorang wanita, yang mudah khitbahnya (melamarnya), yang mudah maharnya, dan yang mudah memiliki keturunan”. (HR. Ahmad, 6:77. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Mudahnya mahar memiliki manfaat yang begitu besar, yaitu:

- a) Mengikuti sunnah (ajaran) Nabi *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*.
- b) Memudahkan para pemuda untuk menikah.
- c) Mudahnya mahar akan menyebabkan cinta dan langgengnya kasih sayang.

Jadi mas kawin atau mahar adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami

untuk memberi nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya serta terdapat anjuran dalam hukum perkawinan Islam terkait mahar, sangat tidak menyulitkan pihak-pihak yang menikah, karena anjurannya sangat ringan.

2) Nafkah

Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah secara penuh kepada istrinya, yang berupa nafkah makan, minum, pakaian dan tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi sosial istri dan kemampuan finansial suami, tanpa membedakan antara istri yang muslimah ataupun yang non muslimah.

Imam Syafi'I menyebutkan, hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Adapun unsur yang termasuk biaya nafkah adalah biaya susuan, nafkah makan dan minum (sandang), pakaian (pangan), pembantu rumah tangga, tempat tinggal (papan) dan kebutuhan seks. Suami wajib membiayai anak sampai batas anak dewasa yang ditandai dengan keluarnya darah haid (perempuan) atau bermimpi (laki-laki). Tetapi kalau anak dalam keadaan miskin, sementara orang tua mempunyai kemampuan untuk membiayai, orang tua masih wajib membiayai nafkah meskipun sudah dewasa.⁴¹ Kewajiban pemenuhan

⁴¹ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 204

kewajiban suami terhadap istri ini mulai berlaku sejak terjadi akad nikah.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga merupakan salah satu sebab kepemilikan suami terhadap otoritas kepemimpinan rumah tangga. Akibat dibebankannya secara penuh tanggung jawab nafkah keluarga kepada suami. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah an-Nisaa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ
اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ^{٤٢}

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”⁴² (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 34)

Ayat di atas menguraikan bahwa Allah SWT telah menciptakan laki-laki dengan memiliki beberapa derajat kelebihan dibandingkan perempuan yang

⁴² <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB

berupa fitrah fisik dan kewajiban yang menjadikan dia siap untuk memimpin keluarga dan menjalankan berbagai perkara kehidupan yang ada dalam keluarga. Sebagai kompensasinya Allah SWT. mewajibkan suami untuk menanggung secara penuh tanggung jawab nafkah materil keluarga.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah pada istri dan anak, cerminan dari empat nilai baik dalam Undang-Undang tentang Perkawinan maupun nilai-nilai perkawinan dalam ajaran Islam. Pertama, nilai keimanan bahwa kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan anak merupakan hal yang wajib dilakukan yang merupakan keniscayaan dan bukti tanggung jawab suami selaku kepala rumah tangga terhadap anak dan istrinya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa' ayat 34. Kedua, nilai kepastian hukum dalam Undang-Undang tentang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri, termasuk hak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai dengan Pasal 33 Pasal 34 Undang-Undang tentang Perkawinan.

Ketiga dan keempat, nilai kemanfaatan dan nilai menaslahatan serta nilai musyawarah. Keempat nilai tersebut menjadi konsep penguat bahwa menafkahi istri merupakan kewajiban yang mengandung unsur nilai keimanan dan nilai kemaslahatan.

b. Non Materil

Suami tidak hanya berkewajiban memberi mahar dan nafkah kepada istrinya. Selain kewajiban materil, suami juga mempunyai kewajiban yang sifatnya non materil yang didasarkan pada pemahan terhadap al-Qur'an dan Hadits.⁴³

- 1) Mendidik dan menjaga istri dari api neraka
- Mendidik dan menjaga istri dari api neraka terdapat dalam firman Allah SWT QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

⁴³ Mardani, *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013). 151

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*⁴⁴ (Q.S. 66 [At-Tahrim]: 6)

Ayat tersebut menegaskan kewajiban para suami untuk menjaga keluarganya yaitu istri dan anak-anaknya dari api neraka berupa mendidik, mengajarkan, menasehati, memerintah, dan melarang mereka. Jika mereka mengabaikan kewajiban tersebut istri dan anak-anaknya akan memikul dosa pada hari kiamat dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kelalaian dan ketidakpedulian dakan keadaan keluarga.

- 2) Menjaga kehormatan istri serta memenuhi kebutuhan biologisnya

Permasalahan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan biologis istri jika

⁴⁴ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB

ditinjau berdasarkan perspektif fiqh sebagai berikut:

- a) Madzhab Maliki berpendapat bahwa suami berkewajiban untuk menggauli istrinya, jika dia tidak memiliki suatu halangan, tanpa menentukan batas waktu.
- b) Madzhab Syafi’I berpendapat bahwa seorang suami tidak diwajibkan untuk menggauli istrinya, karena menggauli istri merupakan hak suami, maka suami memiliki kebebasan untuk menggauli atau tidak menggaulinya.
- c) Madzhab Hanafi berpendapat bahwa suami memiliki kewajiban untuk menggauli istrinya dan mereka putuskan bahwa batas maksimal yang diwajibkan kepada suami untuk menggauli istrinya adalah sebanyak satu kali dalam empat bulan.⁴⁵

⁴⁵ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 208

Seorang suami wajib membahagiakan istrinya dengan cara memberikan nafkah batin (kebutuhan seks), karena suami berkewajiban untuk memberikan nafkah tersebut kepada istrinya, sesuai dengan keinginan mereka berdua. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 223 Allah berfirman:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى
 شِئْتُمْ ۖ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin”.*⁴⁶ (QS. 2 [Al-Baqarah]: 223)

Karena kita ketahui keterhalangan seksual dapat merusak kesehatan dan keselamatan pribadi dan masyarakat. Apabila ada hal yang membangkitkan

⁴⁶ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB

hasrat seksual, namun tidak ada cara yang alami untuk memuaskannya.

3) Memperlakukan istri dengan baik

Seorang suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan baik secara fisik maupun prilaku. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut”.⁴⁷ (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 19)

Dari ayat diatas suami istri wajib berusaha melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri. Keduanya harus selalu berusaha menunjukkan kasih sayangnya kepada pasangannya masing-masing, tidak boleh menunjukkan kebencian, tidak boleh menyakiti, dan tidak boleh menyebut-nyebut kembali kebaikan yang telah dilakukan.

Memperlakukan istri dengan baik secara fisik adalah menghindari tindakan aniaya fisik kepada istri. Sedangkan dari segi prilaku adalah dengan cara menjaga

⁴⁷ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB

perasaannya, menjaga tutur bicaranya, menghargai perubahan kondisi kejiwaan istri yang terkadang tidak stabil ketika istri tengah berada pada masa kehamilan, menstruasi, masa menyusui, dan menjelang menopause. Karena kaum wanita pada masa-masa ini mengalami beberapa perubahan hormone di dalam tubuhnya, yang menyebabkan kestabilan kejiwaannya juga ikut berpengaruh. Maka pengertian dan kesabaran suami sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai perubahan kejiwaan yang dialami oleh istri.⁴⁸

- 4) Menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bijak

Suami haruslah menjadi pemimpin yang membahagiakan istrinya, membantu istri jika membutuhkan, dan menguatkan mental istri ketika rapuh. Termasuk salah satu ciri pemimpin yang baik adalah adanya bermusyawarah. Setiap keputusan yang berkaitan dengan kehidupan rumah

⁴⁸ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 209

tangga haruslah dimusyawarahkan dengan istri.⁴⁹

- 5) Memberikan istri kebebasan penuh untuk mengelola harta miliknya

Kewajiban suami memberikan istri kebebasan penuh untuk mengelola harta miliknya, hal ini berkesesuaian dengan nilai-nilai filsafat hukum perkawinan dalam ajaran Islam dan nilai-nilai filsafat hukum dalam Undang-Undang tentang Perkawinan, yakni nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai kebebasan dan sukarela, nilai kemaslahatan dan kemanfaatan serta nilai musyawarah.⁵⁰

2. Hak dan kewajiban istri terhadap suami

Istri mempunyai peran seimbang dengan suami untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ketika suami berupaya memebuhi kewajibannya, maka istri juga harus sekuat tenaga melaksanakan kewajibannya.

- a. Mentaati suami dalam berbagai perkara yang berkaitan dengan kehidupan keluarga

⁴⁹ Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. 152

⁵⁰ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 211

Kewajiban istri untuk mentaati suaminya hanya berkisar pada masalah kebaikan, kemaslahatan dan perkara yang berada dalam batasan agama. Akan tetapi jika suami memerintahkan istri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama dan keluar dari batasan kebaikan, maka istri berhak untuk menolak perintahnya. Karena seorang manusia tidak boleh tunduk pada perintah untuk melakukan perbuatan buruk tanpa mempedulikan siapakah yang mengeluarkan perintah tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. “Tidak ada ketaatan dalam melakukan maksiat kepada Allah SWT”.⁵¹

b. Menjaga harta dan kehormatan

Salah satu kewajiban istri adalah menjaga harta dan kehormatan keluarganya. Istri tidak boleh mengeluarkan hartanya sedikit pun tanpa adanya kesepakatan dengan suaminya, bahkan untuk bersedekah sekalipun. Selain menjaga harta, istri juga wajib menjaga kehormatan keluarganya. Oleh karena itu, istri dilarang memberi izin masuk siapapun ke rumahnya tanpa izin dan musyawarah dengan suaminya. Adanya musyawarah suami istri

⁵¹ Kaharuddin, 214

akan menjadikan keluarga menjadi keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.⁵²

c. Bertanggung jawab pada urusan rumah tangga

Istri mempunyai tanggung jawab agar kebutuhan rumah tangganya bisa terpenuhi sebaik mungkin. Istri punya tugas untuk menyiapkan makan untuk suami dan anaknya. Istri juga bertanggung jawab pada kebersihan dan kerapian rumahnya.

3. Hak dan kewajiban bersama suami istri

Ada beberapa kewajiban bersama yang harus ditunaikan oleh suami istri. Kewajiban ini harus dilakukan secara kompak tanpa ada saling iri atau saling menjatuhkan. Diantara hak dan kewajibannya adalah:

a. Saling berlaku baik

Suami dan istri mempunyai kewajiban saling berbuat baik satu sama lain. Hal ini didasarkan pada al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut”.⁵³ (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 19)

⁵² Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. 162

⁵³ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB

Dari ayat diatas suami istri wajib berusaha melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan istri. Keduanya harus selalu berusaha menunjukkan kasih sayangnya kepada pasangannya masing-masing, tidak boleh menunjukkan kebencian, tidak boleh menyakiti, dan tidak boleh menyebut-nyebut kembali kebaikan yang telah dilakukan.

b. Melakukan hubungan seksual

Suami istri memiliki hak yang sama untuk meminta pasangannya melakukan hubungan seksual. Ketika suami membutuhkan hak tersebut, maka istri wajib memenuhinya selama istri mampu melakukannya dan selama tidak membahayakan istri. Istri tidak boleh menolak permintaan suami jika istri benar-benar dalam keadaan sakit atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan memenuhi kebutuhan seksual suami, maka istri tidak wajib memenuhinya. Berkaitan dengan hak hubungan seksual, suami tidak boleh ber-jima' dengan istrinya di waktu haid, dan tidak boleh ber-jima' di lubang belakang istri (dubur). Hal ini juga berlaku bagi suami, di mana suami juga harus memenuhi kebutuhan seksual istrinya.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۗ
 وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
 مُّكْفَوٰهُ ۗ
 وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

*“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.*⁵⁴ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 223)

Makna dari ayat di atas ialah, Allah SWT mengabarkan bahwasanya istri-istri kalian adalah sumber anak-anak kalian kelak jika Allah SWT menghendaki, maka ijma’lah menurut apa yang engkau sukai dari depan maupun belakang dengan syarat tetap di kemaluannya.

c. Haram mushaharah

Mushaharah adalah orang-orang yang haram atau dilarang untuk dinikahi karena ada ikatan kekeluargaan dari hasil suatu pernikahan. Istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya dan cucunya. Begitu juga ibu istri anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh

⁵⁴ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB

suaminya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
 وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
 وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَّابِكُمُ اللَّاتِي
 فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ط
 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^٥ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu

*(menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁵⁵ (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 23)

Dari ayat di atas Allah telah menegaskan siapa saja wanita yang haram dinikahi karena *Mushaharah*.

d. Hak waris

Adanya akad nikah tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri ketika masih hidup, bahkan juga berdampak pada hubungan setelah menikah. Ketika suami meninggal, maka istri mempunyai hak waris dari suaminya. Begitu juga sebaliknya, ketika istri meninggal maka suami mempunyai hak waris dari istrinya. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa’ ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنَّ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا

⁵⁵ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB

تَرَكَنْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق
 وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ^ج
 فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصَبُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق وَإِنْ كَانَ
 رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ ^ق أَخٌ أَوْ
 أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْثِ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ل غَيْرِ
 مُضَارٍّ ^ج وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ^ق

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".⁵⁶ (Q.S. 4 [An-Nisa':] 12)

Penjelasan dari ayat di atas adalah pembagian warisan bagi orang yang ditinggal (meninggal) sudah ditentukan bagiannya. Suami mendapatkan seperdua dari harta yang ditinggal istrinya jika tidak mempunyai anak, jika mempunyai anak maka suami mendapat seperempat harta yang ditinggal istrinya. Sedangkan istri yang ditinggal suaminya mendapatkan seperempat bagian harta yang ditinggal suaminya tanpa mempunyai anak, jika mempunyai anak maka istri mendapatkan seperdelapan dari harta yang ditinggal suaminya. Dan jika seseorang meninggal (suami/istri) tidak meninggalkan ayah dan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-

⁵⁶ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB

laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu) maka mendapatkan seperenam harta. Jika saudara-saudara (seibu) tersebut lebih dari seorang maka mendapatkan sepertiga hartanya.

Mengenai besaran bagian waris suami dan istri, dijelaskan dalam KHI Pasal 179 dan 180, yaitu:⁵⁷

Pasal 179

Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat seperdelapan bagian.

e. Hak hadanah

Suami dan istri mempunyai hak sama dalam hadanah, yaitu mengasuh anaknya. Anak-anak adalah tanggung jawab dan anugerah Allah SWT kepada ibu dan bapak. Dalam KHI Pasal 77 ayat (3) yang berbunyi: "suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka,

⁵⁷ Mardani, *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. 177

baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.⁵⁸ Jadi mengasuh anak adalah hak dan kewajiban bersama suami istri.

- f. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin

Cinta tidak hanya sekedar kata-kata, apalagi kata gombal. Cinta harus komprehensif, menyeluruh dalam berbagai aspek, baik ucapan, tindakan, sikap dan sifatnya. Jika mengaku cinta, pastilah dia berusaha membahagiakan pasangannya dan tidak terbesit sedikit pun keinginan untuk menyakitinya.⁵⁹

C. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perception*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi

⁵⁸ Mardani. 177

⁵⁹ Mardani. 157

dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*).⁶⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi adalah tanggapan, penerimaan langsung dari suatu serapan, atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indranya.⁶¹

Menurut Stanton sebagaimana yang dikutip dalam buku perilaku konsumen yang ditulis oleh Nugroho: “Persepsi dapat didefinisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu dan stimulus (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui panca indra (penglihatan, pendengaran, perasa, dll).⁶²

Bimo Walgito mendefinisikan bahwa persepsi merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Maka dalam proses persepsi orang yang dipersepsi

⁶⁰ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011). 50.

⁶¹ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 304.

⁶² Nugroho J Setiadi, *Prilaku Konsumen: Konsep Dan Implikasi Untuk Strategi Dan Penelitian, Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

akan dapat mempengaruhi pada orang yang mempersepsi.⁶³

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat disadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri.⁶⁴

2. Aspek-aspek persepsi

Pada hakikatnya sikap merupakan suatu interelasi dari berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut tiga, yaitu:⁶⁵

a. Komponen Kognitif

Komponen yang tersusun atas dasar pengetahuan atau informasi yang dimiliki seseorang tentang objek sikapnya. Dari pengetahuan ini kemudian terbentuk suatu keyakinan tentang objek sikap tersebut.

b. Komponen Afektif

⁶³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010). 99.

⁶⁴ Abdul Rahman Saleh, *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2004). 110

⁶⁵ Humrah, "Persepsi Masyarakat Desa Teluk Payo Terhadap Acara Warta SumSel Di TVRI" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017).

Komponen afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang. Jadi sifatnya evaluatif yang berhubungan erat dengan nilai-nilai kebudayaan atau system nilai yang dimilikinya.

c. Komponen Konatif

Komponen konatif merupakan kesiapan seseorang untuk bertindak laku yang berhubungan dengan objek sikapnya.

Apabila individu memiliki sikap positif terhadap suatu objek ia akan siap membantu, memperhatikan, berbuat sesuatu yang menguntungkan objek tersebut. Sebaliknya jika individu tersebut memiliki sikap yang negative terhadap suatu objek, maka ia akan mengancam, mencela, menyerang dan bahkan membinasakan objek tersebut.⁶⁶

⁶⁶ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). 152

BAB III

GAMBARAN UMUM PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA TIONGKOK

A. Sejarah Terbentuknya Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok

Perhimpunan Pelajar Indonesia juga disebut Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) adalah organisasi yang bermahasiswa para pelajar dari Indonesia yang sedang di luar Negara Indonesia. Mahasiswa PPI adalah para pelajar warga Negara yang sedang menuntut ilmu dalam berbagai strata pendidikan/universitas di Negara yang bersangkutan.

Membentuk sebuah wadah skala nasional untuk menaungi berbagai organisasi pelajar Indonesia yang berada di Tiongkok sudah sejak lama tercantum dibenak sejumlah mahasiswa Indonesia di beberapa kota di Tiongkok. Salah satu inisiatif awal yang dilakukan untuk merealisasikan ide tersebut adalah dengan membuat milis, yang disebut milis “PPI China” di tahun 2009. Dalam milis tersebut, sejumlah mahasiswa Indonesia bertukar pikiran secara aktif agar dalam waktu dekat bias membentuk sebuah wadah berskala nasional.

Pada bulan Juni 2011, diselenggarakan sebuah pra kongres di kota Xiamen, provinsi Fujian. Di fasilitasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tiongkok yang mencakup Mangolia, Atase

Pendidikan Republik Indonesia beserta Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) di Tiongkok. Dalam pra kongres tersebut dihadiri oleh 12 utusan resmi dari sejumlah organisasi pelajar Indonesia yang tersebar di 8 kota, antara lain: Beijing, Nanjing, Suzhou, Nanning, Guilin, Guangzhou, Kunming dan Xiamen.

Empat bulan setelah dilaksanakannya pra kongres, untuk pertama kalinya dilaksanakan Kongres Pelajar Indonesia di kota Beijing pada tanggal 27-28 Oktober 2012, dan dihadiri oleh 28 utusan resmi dari 15 organisasi pelajar Indonesia yang tersebar di 14 kota, yaitu: Beijing, Guangzhou, Guilin, Haikou, Hangzhou, Hefei, Nanchang, Nanjing, Nanning, Ningbo, Shanghai, Suzhou, Wuhan dan Xiamen.

Pada kongres tersebut terbentuklah organisasi yang bernama “Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI Tiongkok)” serta terpilihlah Ketua Umum PPI Tiongkok yang pertama, yaitu Saudari Trisna Widyani. Selain itu, para delegasi juga menandatangani deklarasi bersama yang bertajuk “Deklarasi Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Tiongkok”.

B. Tujuan Didirikannya PPI Tiongkok

Tujuan didirikannya PPI Tiongkok adalah

1. Untuk mempererat rasa persaudaraan diantara para pelajar Indonesia di Tiongkok,

2. Meningkatkan hubungan kerjasama yang bersifat internal dan eksternal demi kepentingan mahasiswa dan organisasi,
3. Menjadi duta pelajar dalam rangka meningkatkan citra Indonesia di Tiongkok,
4. Memberikan kontribusi positif yang bertujuan untuk menjaga dan mengharumkan nama baik bangsa dan Negara,
5. Menjadi sarana komunikasi dan wadah bagi seluruh pelajar Indonesia di Tiongkok dalam mengembangkan nalar, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi.⁶⁷

C. Cabang Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok

PPI Tiongkok berdiri atas inisiatif 14 cabang pendiri, yaitu Cabang Nanchang, Cabang Nanning, Cabang Beijing, Cabang Nanjing, Cabang Hefei, Cabang Wuhan, Cabang Hangzhou, Cabang Suzhou, Cabang Guilin, Cabang Ningbo, Cabang Shanghai, Cabang Guangzhou, Cabang Xiamen, dan Cabang Haikou. Sejak terbentuknya pada tahun 2012, PPI Tiongkok terus berusaha menambah sejumlah cabang dengan tujuan dapat merangkul lebih banyak pelajar Indonesia di Tiongkok yang tersebar diberbagai sudut negeri Tiongkok. Sampai saat ini sudah memiliki 29

⁶⁷ <https://ppitiongkok.org>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB

cabang resmi PPI Tiongkok, yang terakhir bergabung adalah Cabang Shijiazhuang.

Pada kongres 2 PPI Tiongkok yang diselenggarakan di Guangzhou pada tahun 2013, disepakati bahwa cabang-cabang akan dibagi berdasarkan region dengan tujuan lebih mendekatkan dan meningkatkan interaksi antar cabang. Maka, sejak saat itu terbagilah 3 region yaitu, Region Utara, Region Timur dan Region Selatan. Setiap Region memiliki koordinator dan program kerja masing-masing.

Region Utara terdiri dari Cabang Harbin, Cabang Shenyang, Cabang Beijing, Cabang Tianjin, Cabang Shijiazhuang, Cabang Qingdao dan Cabang Zhengzhou. Region Timur terdiri dari Cabang Hangzhou, Cabang Hefei, Cabang Nanchang, Cabang Nanjing, Cabang Ningbo, Cabang Shanghai dan Cabang Suzhou. Region Selatan terdiri dari Cabang Changsha, Cabang Chongqing, Cabang Guangzhou, Cabang Guilin, Cabang Haikou, Cabang Hongkong, Cabang Liuzhou, Cabang Nanning, Cabang Wuhan, Cabang Shenzhen dan Cabang Xiamen.⁶⁸

⁶⁸ <https://ppitiongkok.org>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB

D. Gambaran Kehidupan Mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok

Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok adalah organisasi yang bermahasiswa para pelajar dari Indonesia yang sedang di luar Negara Indonesia. PPI Tiongkok bermahasiswa sekitar 13.114 orang Pelajar Indonesia.⁶⁹

Pada umumnya, suami istri hidup bersama dalam satu rumah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Namun, karena berbagai alasan yang mengharuskan pasangan suami istri tinggal berpisah, ada yang karena pekerjaan, salah satu pasangan melanjutkan studinya atau bisa juga karena belum mendapatkan rumah yang cocok untuk di tempati. Sebagian mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia yang sudah menikah menjalani pernikahan jarak jauh atau *Long Distance Marriage*. *Long Distance Marriage* merupakan keadaan dimana khususnya pasangan yang berpisah secara fisik, salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah. Terjadinya pernikahan jarak jauh tentunya dikarenakan berbagai macam faktor, seperti yang disebutkan oleh Kauffman, bahwa faktor yang menyebabkan sebuah keluarga melakukan pernikahan

⁶⁹ <https://ppitiongkok.org>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB

jarak jauh yaitu faktor pekerjaan dan faktor pendidikan.⁷⁰

Penulis mengaku kesulitan dalam mencari responden yang mana sangat jarang sekali pelajar Indonesia yang melanjutkan studi di luar negeri dengan status sudah menikah dan mendapatkan kesempatan melanjutkan studinya jalur beasiswa, maka dari itu penulis mencoba menjabarkan tentang lima pasangan yang penulis teliti berkaitan dengan konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Penulis melakukan wawancara online dengan lima pasangan suami istri untuk mengetahui persepsi Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok tentang hak dan kewajiban suami istri. Pada wawancara tersebut, penulis mendapatkan hasil penelitian dari responden yang sudah ditentukan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Informan I

a) Identitas Informan

Nama	: Adimas
Umur	: 30 Tahun
Usia perkawinan	: 9 bulan
Jumlah anak	: 1
Alamat	: Karaban, Gabus, Pati, Jawa Tengah

⁷⁰ Kauffman M. H., "Relational Maintenance in Long Distance Dating Relationships: Saying Close" (Virginia Polytechnic Institute and State University, 2010).

- Status : Mahasiswa S2
- b) Identitas Informan
- Nama : Desy
- Umur : 28 Tahun
- Usia perkawinan : 9 bulan
- Jumlah anak : 1
- Alamat : Solo
- Status : Ibu Rumah Tangga

Adimas merupakan Pelajar Indonesia serta seorang suami yang berasal dari Pati, Jawa Tengah dan sekarang berusia 30 tahun. Ia melanjutkan pendidikan S2 di Xi'an Jiaotong University sejak tahun 2019 dengan jalur beasiswa. Pada bulan Januari 2023 Ad menikah dengan Ds dan memiliki satu anak yang baru saja lahir pada bulan Oktober. Sejak menikah Ad pernah menjalani pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* dengan istrinya selama 6 bulan. Menurut Ad hak dan kewajiban suami terhadap istrinya yang paling utama adalah nafkah, nafkah lahir maupun nafkah batin, karena memberi nafkah adalah tugas kepala keluarga. Dalam pemenuhan nafkah lahir, belum terpenuhi karena Ad di Tiongkok sebagai mahasiswa dan belum bekerja, jadi nafkah lahir ditanggung istrinya sendiri atau ditanggung orang tua atau mertua.

Sebelum menikah mereka sudah membicarakan tentang nafkah lahir tersebut, pendapat istri adalah si istri *legowo* (rela, lapang dada) jika tidak diberi nafkah lahir, karena suami di sana meneruskan pendidikannya bukan karena bekerja. Dalam hal nafkah batin sudah terpenuhi sebagaimana keluarga pada umumnya dan sekarang sudah mempunyai satu anak, namun jika suami istri ini menjalani pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* maka nafkah batin tidak terpenuhi. Jadi, menurut Ad nafkah batin bukan hanya sekedar seks melainkan menjaga perasaan istri, jangan menyakiti hati istri dan menyenangkan hati istri. Ketika menjalani pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* suami harus tau apa yang dilakukan istri, jadi setiap istri ingin melakukan apapun atau ingin bepergian kemanapun harus izin kepada suami. Menjaga komunikasi ketika berpisah itu sangatlah penting, karena jika kurangnya komunikasi akan menimbulkan kesalahpahaman satu sama lain dan menimbulkan adanya perselingkuhan.⁷¹

2. Informan II

⁷¹ Hasil wawancara dengan Adimas, 17 Oktober pukul 10.00 WIB

a) Identitas Informan

Nama : Farid
Umur : 25 Tahun
Usia perkawinan : 4 tahun
Jumlah anak : 0 (belum ada)
Alamat : Jl. Sungai Miai Luar
No. 48 Rt 4, Banjarmasin Utara
Status : Mahasiswa S2

b) Identitas Informan

Nama : Rahma
Umur : 23 Tahun
Usia perkawinan : 4 tahun
Jumlah anak : 0 (belum ada)
Alamat : Banjarbaru
Status : Ibu Rumah Tangga

Farid adalah mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok berasal dari Banjarmasin yang berusia 25 tahun. Ia melanjutkan pendidikannya S2 di International Economy and Business University. FA menikah dengan istrinya sejak tahun 2019 dan belum mempunyai anak sampai sekarang. Farid pernah menjalani pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* dengan istrinya selama 8 bulan. Menurut pemahaman Farid tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri adalah suami

wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan memberikan tempat tinggal yang layak. Tidak hanya melindungi, tetapi harus memberikan perhatian lebih dengan cara mencintai, mengasihi dan menuntun serta mendidik istri supaya menjadi wanita yang lebih baik dalam agama dan perilaku sehari-hari juga menjadi tanggungjawab suami kepada istri. Ketika menjalani pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* kewajiban suami terhadap istri adalah selalu menjamin ketika istri jauh dari suami dalam segi nafkah harus tetap jalan, dan memastikan istri selalu aman dengan dipantau keluarga istri atau suami. Menurut istrinya, dalam segi nafkah lahir (uang) selama menikah tidak pernah memegang uang sendiri, uang dipegang oleh suaminya jika ingin membeli sesuatu harus bilang ke suami dulu baru ditransfer oleh suaminya karena si istri suka jajan dalam artian suka membeli makanan, jadi jika uang tersebut dipegang oleh istrinya maka akan cepat habis. Dalam hal nafkah batin sudah terpenuhi sebagaimana keluarga pada umumnya, namun jika suami istri ini menjalani pernikahan jarak jauh atau

long distance marriage maka nafkah bathin tidak terpenuhi. Masalah ketika menjalani pernikahan jarak jauh adalah komunikasi hanya sebatas kirim pesan, telepon maupun video *call* tanpa bisa menafkahi batin istri. Solusi dalam mengatasi masalah tersebut yaitu berjanji akan selalu setia, tidak menyakiti hati pasangan dengan berkata kasar, saling menguatkan, dan memberikan support kepada pasangan bahwa pernikahan jarak jauh hanyalah sementara.⁷²

3. Informan III

a) Identitas Informan

Nama : Nova
 Umur : 25 Tahun
 Usia perkawinan : 1 tahun
 Jumlah anak : 1
 Alamat : Komplek TWP 2
 TNI AL DD 8/1, Kab. Bogor, Jawa Barat
 Status : Mahasiswi S2

b) Identitas Informan

Nama : Malik
 Umur : 27 Tahun
 Usia perkawinan : 1 tahun
 Jumlah anak : 1

⁷² Hasil wawancara dengan Fd dan Rh (25 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB)

Alamat : Bandung

Status : Mahasiswa S2

Nova merupakan Pelajar Indonesia berasal dari Bogor dan berusia 25 tahun. Ia melanjutkan pendidikan S2 di Public Administration Sichuan University. Nv menikah dengan suaminya sejak tahun 2022 dan mempunyai satu anak. Pasangan suami istri ini tidak pernah menjalani pernikahan jarak jauh dikarenakan sang suami juga melanjutkan pendidikannya di Tiongkok. Menurut Nova hak dan kewajiban istri terhadap suami adalah mentaati segala perintah yang diberikan kepada suami, menjaga kehormatan diri, dan meminta persetujuan suami jika ingin melakukan sesuatu serta harus terbuka satu sama lain. Dalam segi nafkah lahir dari beasiswa dan masih ditanggung pihak orang tua atau mertua, akan tetapi untuk tempat tinggal di sana sudah disediakan oleh pihak Pemerintahan China. Pemerintahan China menyediakan asrama/dorm tersendiri untuk International Students yang terpisah dengan asrama/dorm untuk pelajar/mahasiswa dari China, namun jika tidak ingin tinggal di asrama/dorm maka pihak kampus akan memberikan biaya untuk

menyewa apartement. Jadi, Nova dan Malik tinggal di apartement. Dalam segi nafkah batin sudah terpenuhi sebagaimana keluarga pada umumnya. Sang suami mengaku bangga memiliki istri yang masih mementingkan menuntut ilmu untuk masa depan dan menjadi *madrasah ula* untuk anaknya kelak.⁷³

4. Informan IV

a) Identitas Informan

Nama : Fauzan
 Umur : 28 Tahun
 Usia perkawinan : 2 tahun
 Jumlah anak : 0 (belum ada)
 Alamat : Tembilahan, Riau
 Status : Mahasiswa S2

b) Identitas Informan

Nama : Husna
 Umur : 27 Tahun
 Usia perkawinan : 2 tahun
 Jumlah anak : 0 (belum ada)
 Alamat : Pekanbaru
 Status : Mahasiswa S3

Fauzan merupakan Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok berasal dari Riau dan berusia 28 Tahun. Fz menikah dengan Hs sejak

⁷³ Hasil wawancara dengan Nova dan Malik (20 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB)

Juni 2021. Suami istri tersebut pernah menjalani pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* selama kurang lebih 6 bulan, Fauzan pulang ke Indonesia setiap pergantian semester atau liburan semester. Menurut Fauzan hak dan kewajiban suami terhadap istri adalah menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bijak, memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya, mendidik istri supaya menjadi istri yang baik, dan memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin. Pemenuhan nafkah lahir terlaksana karena Fauzan mendapatkan beasiswa dari Pemerintahan China, jadi setengah beasiswa tersebut diberikan kepada istrinya. Dalam hal nafkah batin sudah terpenuhi sebagaimana keluarga pada umumnya, namun jika suami istri ini menjalani pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* maka nafkah batin tidak terpenuhi. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri memang tidak sepenuhnya sempurna, suami istri tersebut memang tidak tinggal bersama karena pendidikan, akan tetapi mereka saling membutuhkan satu sama lain dan berusaha untuk membagi peran masing-masing secara

seimbang dan bertanggungjawab agar rumah tangganya tetap harmonis.⁷⁴

5. Informan V

a) Identitas Informan

Nama : Muhammad Rayyan
 Umur : 27 Tahun
 Usia perkawinan : 10 bulan
 Jumlah anak : 0 (belum ada)
 Alamat : Banjarmasin
 Status : Mahasiswa S2

b) Identitas Informan

Nama : Intan
 Umur : 26 Tahun
 Usia perkawinan : 10 bulan
 Jumlah anak : 0 (belum ada)
 Alamat : Banjarmasin
 Status : Mahasiswi S2

Rayyan dan Intan merupakan Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok yang berasal dari Banjarmasin. Pasangan suami istri ini sama-sama melanjutkan pendidikannya di Tiongkok, hanya saja beda University. Rayyan melanjutkan pendidikannya di Hubei University of Science and Technology sedangkan Intan di Hubei

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Fauzan dan Husna, (26 Oktober 2023 pukul 16.00 WIB)

Polytechnic University. Selama menikah mereka tidak pernah menjalani pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage* dikarenakan pasangan tersebut tinggal satu rumah di Tiongkok. Pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban suami istri adalah pemberian nafkah dan mentaati suami. Pemenuhan nafkah lahir masih ditanggung oleh kedua orang tua pasangan suami istri tersebut, dikarenakan pasangan tersebut belum bekerja. Dalam hal nafkah batin sudah terpenuhi sebagaimana keluarga pada umumnya.⁷⁵

Konsep pemenuhan hak dan kewajiban yang dalam rumah tangga mereka adalah bertanggungjawab dalam setiap peran dan tugas masing-masing yang sudah menjadi kesepakatan bersama, rasa saling membutuhkan, dan menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain, saling bahu-membahu dalam menjaga keluarga tetap harmonis dan berjalan seimbang, sehingga sempurnalah kehidupan rumah tangga dan tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai norma agama yaitu *sakinah mawaddah warahmah*.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Ry dan It (30 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB)

Dapat disimpulkan dari 5 pasangan responden di atas terdapat 3 pasangan yang menjalin pernikahan jarak jauh. Mereka memaknai pengalaman pernikahan jarak jauh sebagai sesuatu yang menantang karena pernikahan jarak jauh seringkali membuat merasa kesepian, terutama bagi istri yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang, harus mengurus anak sendiri, dan harus menyelesaikan masalah sendiri. Beruntung saat ini teknologi memudahkan kita untuk menebus rindu dan jarak. Ketika pasangan suami istri menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, maka kepulangan dan pertemuan adalah sesuatu momentum yang sangat ditunggu-tunggu oleh mereka yang menjalaninya, serta hal tersebut akan menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan bagi mereka.

Meskipun ada dampak negatif yang tidak bisa dipungkiri, menjalin pernikahan jarak jauh juga memiliki sisi positif yaitu menghargai waktu ketika mempunyai kesempatan untuk bertemu, fokus terhadap kesibukan masing-masing, rasa perhatian yang semakin bertambah, dan ekonomi lumayan hemat karena jarang melakukan bepergian.

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA
PERHIMPUNAN PELAJAR INDONESIA
TIONGKOK TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN
SUAMI ISTRI

A. Analisis Konsep Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Persepsi Mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok

Pada dasarnya hak dan kewajiban diatur dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kedudukan masing-masing. Sejak akad pernikahan terucap, maka sejak saat itulah masing-masing mempelai mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban masing-masing pasangan sudah tercantum dalam syariat Islam, sehingga jika salah satu pasangan tidak menunaikan kewajibannya dan tidak memenuhi hak pasangannya, maka akan mendapatkan dosa karena telah berlaku *zhalim*.⁷⁶

Dari pernikahan tersebut timbullah hak dan kewajiban antara suami dan istri yaitu masalah nafkah.⁷⁷ Memberikan nafkah adalah kewajiban kepala rumah tangga, yang pada dasarnya ditangan suami. Kaum laki-laki adalah seorang pemimpin terutama bagi keluarganya, karena laki-laki memiliki satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Seorang suami memiliki tanggungjawab terhadap istri dan menafkahnya, hal ini merupakan hak istri dan kewajiban suami, yaitu menanggung kebutuhan istri

⁷⁶ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat* (Solo: Kiswah Media, 2018). 144

⁷⁷ Moh Rifa'i, *Fiqh Islam* (Semarang: Karya Toha Putra, 2014).

berupa sandang, pangan, dan kebutuhan biologis serta melindunginya dari mara bahaya.

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam menjalin hubungan berumah tangga telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30-34. Seorang suami istri yang sepakat untuk membina rumah tangga, maka beban dari keduanya harus dilaksanakan secara bersama. Maka, suami dibebani sebagai kepala rumah tangga yang harus siap menyediakan sandang pangan dan papan. Sedangkan istri tidak dibebankan tugas seperti suami, karena tugas istri mengurus dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Menurut KHI Pasal 79 ayat (1) yang berbunyi: “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”, kemudian diperjelas pada ayat (2) yang berbunyi: “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Meskipun kedudukan suami istri seimbang, namun suami memiliki kedudukan yang satu tingkat lebih tinggi dari istri, hal ini didasarkan dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ
عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ قَالَ صَلِحْتُمْ
فَوَدَّتُ حَفِظْتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالتِّي تَخَافُونَ
نُسُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggungjawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas

sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu), pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁷⁸ (Q.S. 4 [An-Nisa]: 34)

Suami sebagai pihak yang dibebani kewajiban nafkah kepada istrinya. Sementara ketika suami istri telah dikaruniai anak, suami pun dibebani pula kewajiban nafkah baik kepada istrinya maupun anak-anaknya.⁷⁹ Ulama fiqh menyimpulkan bahwa nafkah berupa makanan, lauk-pauk, alat (sarana) untuk membersihkan mahasiswa tubuh, perabot rumah, tempat tinggal, dan pembantu (jika diperlukan).⁸⁰ Namun, menurut salah satu istri mahasiswa

⁷⁸ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 5 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 2 (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1981). 169-170

⁸⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2012). 152

Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok, istri pun berhak untuk bekerja, tidak ada larangan dalam Islam dan perundang-undangan tentang istri bekerja, istri bekerja untuk membantu memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. *“Apa salahnya istri menjadi wanita karir? Ketika suami tidak mempunyai uang, bisa menggunakan uang istri”*.⁸¹

Hasil wawancara penulis dengan responden mahasiswa PPI Tiongkok ditemukan fakta bahwa kebutuhan nafkah lahir dan batin tidak sepenuhnya terpenuhi karena terhalang oleh jarak diantara mereka dan belum mempunyai pemenuhan tersebut. Dari kelima pasangan tersebut ada empat pasangan yang memberikan nafkah lahir dengan sebagian uang beasiswanya. Dari kelima responden terdapat satu pasangan yang belum bisa memberikan nafkah kepada istrinya, dikarenakan belum bekerja dan fokus terhadap studinya, nafkah tersebut ditanggung oleh istrinya sendiri, sang istri legowo jika tidak diberikan nafkah lahir karena ia juga di rumah bekerja.

Berdasarkan bunyi taklik talak, sebagaimana tertuang dalam buku kutipan akta nikah berbunyi sebagai berikut:

“Pada hari ini tanggal....., saya bin berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama

⁸¹ Wawancara dengan Ds, 18 Oktober 2023 pukul 20.00 WIB

..... binti dengan baik (Mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan Sighat taklik sebagai berikut. Apabila saya: 1) Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut, 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau, 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih.

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp 10,000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah social”.

Dasar hukum taklik taklak adalah Al-Quran surah An-Nisa' ayat 128 dan Al-Isra' ayat 34, yang berbunyi:

Al-Quran surah An-Nisa' ayat 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ
 إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
 صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ
 تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 128)

Dari ayat di atas yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami dan istri. Adapun *nusyuz* istri terhadap suami seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya, sedangkan *nusyuz* suami terhadap istri seperti tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Oleh karena itu, perbuatan ini maksudnya adalah istri bersedia dikurangi beberapa haknya asal suami mau kembali untuk melaksanakan hak dan kewajiban berumah tangga.

Al-Quran surah Al-Isra’ ayat 34

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban”. (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 34)

Dari ayat di atas, tujuannya pada penggunaan praktek taklik talak yang terjadinya talak (perceraian) atau perpisahan antara suami dan istri digantungkan kepada sesuatu dan sesuatu ini dibuat dan disepakati

pada waktu dilakukannya akad nikah. Dalam hal ini sang suami tidak memberikan nafkah lahir, akan tetapi sang istri ridha jika tidak diberikan nafkah lahir sehingga perkawinan ini tetap sah. Dengan demikian tidak menyalahi ikrar taklik talak yang diucapkan ketika akad nikah.

Pada Pasal 32 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap”. Namun kenyataannya, dari kelima pasangan tersebut hanya satu pasangan yang sudah memiliki tempat kediaman tetap. Dari keempat pasangan yang belum mempunyai tempat kediaman tersebut masih ikut orang tua atau mertua atau pun menyewa apartement. Akan tetapi, mereka sudah melaksanakannya sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Rumah tempat kediaman yang dimaksud adalah yang ditentukan oleh suami istri”.

Hasil dari wawancara penulis dengan responden, suami istri harus menjaga kehormatan, menjaga hubungan bahagia suami istri yang berjauhan tidak mudah bagi yang mengalaminya, tidak hanya yang menjalani pernikahan jarak jauh saja yang harus menjaga kehormatannya, yang tidak menjalani pernikahan jarak jauh juga harus menjaga kehormatannya. Tugas yang sangat penting dalam pernikahan adalah menjaga kehormatan diri masing-

masing pasangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا
فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat”.⁸² (Q.S. 24 [An-Nur]: 30)

Ayat di atas ditujukan kepada laki-laki, sebaliknya kepada perempuan harus menjaga martabatnya. Tujuan pernikahan adalah untuk menjaga kemaluan dan kehormatan diri seseorang. Dengan menjaga kehormatan dapat menghindari pasangan yang jauh melakukan selingkuh dari pasangannya.

Menurut para mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok yang penulis wawancarai menjaga hubungan baik antara suami istri merupakan perkara penting dan tanggungjawab bersama suami istri yang harus dilakukan agar rumah tangga tetap bertahan dan bahagia. Jika suami istri mengalami masalah atau pertengkaran bersama, salah satunya harus tenang dulu

⁸² <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 4 November 2023 pukul 21.00 WIB

dan ketika sudah tenang baru diselesaikan dengan cara yang baik, dimulai dari sang suami atau istri. Memberikan pelayanan yang baik kepada istri atau suami adalah sebuah hak bersama suami istri. Pelayanan yang dimaksud yaitu dengan memberikan kepehaman mental dan kesabaran, selalu menanyakan kabar pasangan, selalu mendengarkan curahan hati dengan tenang dari pasangan dan memberi semangat dengan kata-kata penyemangat. Namun, selama menjalani pernikahan jarak jauh pasti pernah bertengkar, entah karena kesalahpahaman ataupun karena kurangnya komunikasi. Solusi yang digunakan pasangan ini yaitu dengan langsung dibicarakan pada hari itu juga apa yang membuat mereka bertengkar.⁸³

Seorang istri wajib mentaati suaminya dengan cara atas nasehat dan perintahnya dalam menjaga diri saat tidak bersama suaminya, menjalankan kewajibannya dirumah dan menjalankan kewajiban kepada Allah SWT. Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal maksiat kepada Allah SWT. Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya. Diantara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya. Seorang istri harus bisa menjaga dirinya, baik

⁸³ Hasil wawancara penulis dengan responden

ketika berada di depan maupun di belakang suami, yaitu tidak berbuat khianat keadaannya, baik mengenai diri maupun harta bendanya.

Dari hasil wawancara kelima responden terdapat kendala dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, karena kelima responden tersebut hanya dikhususkan untuk studi. Dari kelima pasangan responden yang telah penulis wawancarai secara online, pasangan tersebut ada yang pernah mengalami pernikahan jarak jauh, kadang-kadang, dan ada juga yang sedang melakukan pernikahan jarak jauh dengan pasangannya. Dalam pemenuhan nafkah lahir selama melanjutkan studinya ke Tiongkok tidak lepas dari pihak ketiga yaitu orang tua atau mertua yang turut membantu dari pada ongkos ataupun perekonomian keluarga tersebut, meskipun ada yang tidak semuanya ditanggung oleh pihak ketiga dikarenakan mendapatkan beasiswa dari Pemerintahan China. Sedangkan pemenuhan nafkah batin selama melanjutkan studinya ke Tiongkok sesuai dengan keluarga pada umumnya akan tetapi belum terpenuhi secara penuh.

Penulis berpendapat bahwa konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok dari kelima pasangan responden yang penulis wawancarai sudah memenuhi apa yang harus dilakukan oleh pasangan

suami istri pada umumnya yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30-34 dan KHI Pasal 79-84, akan tetapi cara melaksanakannya berbeda-beda, menurut penulis kaidah ushul fiqih yang berkaitan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga yaitu:

الرَّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Rela dengan sesuatu berarti rela dengan akibat yang ditimbulkannya”.⁸⁴

Maksud dari kaidah ini adalah merelakan sesuatu apapun berarti rela akan hal apapun yang terjadi di kemudian harinya. Dalam hal akad nikah ketika ijab dan qobul di ucapkan seketika itu juga berpindahnya hak dan kewajiban dari seorang walinya kepada seorang mempelai laki-laki, kaitannya dengan kasus pemenuhan hak dan kewajiban pasangan yang pernikahan jarak jauh dalam suami istri yaitu apabila salah satu keduanya setelah disatukan kemudian terpisah karena memiliki keinginan yang harus dilaksanakan maka salah satu pihak harus merelakanya, izin salah satu dari keduanya yang meyakinkan dan menguatkan pasangan yang lain saat berpisah karena keinginan tersebut. Apalagi kepentingan tersebut berada dijalur kebaikan seperti

⁸⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Cet. I (Palembang: CV. Amanah, 2019). 137

menuntut ilmu yang mana akan berdampak baik bagi dirinya, keluarga dan masyarakat dunia dan akhirat. Selama tujuannya dalam hal kebaikan, meskipun disisi lain ada keberatan hati yang terasa ketika terpisah dengan pasangan yang disayangi, pemenuhan hak dan kewajiban haruslah tetap dilaksanakan meskipun ketidak sempurnaan dalam menjalankannya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam ialah penggabungan dua kata hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak atau tingkah laku yang diakui oleh suatu Negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh mahasiswanya kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu Allah dan sunnah Rasul dan diformulasikan dalam produk pemikiran hukum, fiqh, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.⁸⁵

Hukum Islam adalah hukum-hukum Allah SWT. yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Quran atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu yang masalah-masalah ataupun persoalan baru yang timbul terus

⁸⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 9.

menerus harus dicari jawabannya melalui ijtihad dan wujudnya dari hasil ijtihad disebut fiqh.⁸⁶

Islam telah memberikan sejumlah ketentuan tentang kewajiban suami istri dalam keluarga, bahwa kehidupan suami adalah tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Hidup seutuhnya adalah usaha memelihara keutuhan dan eksistensi keluarga, kewajiban suami berlaku sejak sahnya perkawinan, kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga di atas harus dilaksanakan dan di penuhi bagi setiap orang untuk menciptakan keluarga yang tetap utuh dan harmonis.

Dalam hukum Islam, hak dan kewajiban terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Hak dan kewajiban suami terhadap istri yang menjadi kewajiban suami.
2. Hak dan kewajiban istri terhadap suami yang menjadi kewajiban istri.
3. Hak dan kewajiban bersama suami istri

Dapat diketahui bahwa pemberian nafkah adalah dengan melihat dari kesanggupan dan kemampuan suami, yang tentunya hal ini tidak dapat disamaratakan antara satu sama lain. Hal ini telah diatur dalam UU Perkawinan pasal 34 (1) yang menyatakan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dan hal ini juga sesuai dengan Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تَأْخُذْنَا إِن تَسِينَا أَوْ

⁸⁶ Siti Mahmudah, *Historisitas Syariah Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2016). 197

أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
 عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ
 لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ إِنَّتَ

□ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kamu memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 286)

Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan, karena adanya perbedaan waktu, tempat dan kebutuhan setiap individu. Selain itu, tidak ada ketentuan syari’at yang menetapkan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah. Begitu juga dengan Rasulullah menggunakan istilah secukupnya dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik.

Dari kelima pasangan mahasiswa PPI Tiongkok pemenuhan hak dan kewajiban suami istri

dalam aspek nafkah, melindungi, memberikan pendidikan kepada istri dan memberikan tempat tinggal yang layak kepada istrinya belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2 dan 3) KHI bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”. Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya terpenuhi karena terdapat pasangan yang menjalani pernikahan jarak jauh.

Berikut tabel pemenuhan hak dan kewajiban suami istri PPI Tiongkok:

**Pemenuhan hak dan kewajiban suami
terhadap istri**

No.	Nama	Nafkah	Melindungi istri dan memberikan pendidikan	Tempat Tinggal
1.	Adimas	Belum terpenuhi	Terpenuhi tidak maksimal	Terpenuhi

2.	Farid	Terpenuhi (beasiswa)	Terpenuhi tidak maksimal	Terpenuhi
3.	Malik	Terpenuhi (nafkah berasal dari orang tua)	Terpenuhi	Belum terpenuhi (apartement Pemerintahan China)
4.	Fauzan	Terpenuhi (beasiswa)	Terpenuhi tidak maksimal	Terpenuhi (ikut orang tua)
5.	Rayyan	Terpenuhi (nafkah berasal dari orang tua)	Terpenuhi	Belum terpenuhi (apartement Pemerintahan China)

Tabel 4.1

Selain itu, seorang istri dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan syariat seperti: menjaga harga diri, berhias untuk suami, mentaati suami dan tidak keluar rumah tanpa izin suami, tidak selalu meminta izin hanya ketika bepergian jauh atau ada kepentingan keluarga. Hal tersebut diatur dalam KHI Pasal 83 ayat (1) bahwa “kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”. Tabel pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami sebagai berikut:

**Pemenuhan hak dan kewajiban istri
terhadap suami**

No.	Nama	Taat/berbakti kepada Allah dan suami	Menjaga diri	Berhias untuk suami
-----	------	--------------------------------------	--------------	---------------------

1.	Desy	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi tidak maksimal (karena pernikahan jarak jauh)
2.	Rahma	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi tidak maksimal (karena pernikahan jarak jauh)
3.	Nova	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
4.	Husna	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi tidak maksimal (karena pernikahan jarak jauh)
5.	Intan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

Tabel 4.2

Sedangkan pemenuhan hak dan kewajiban bersama suami istri, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan kelima responden yaitu suami istri saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan saling setia mendidik anak. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (2) bahwa “suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi, bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Namun, dalam hal menggauli istri (hubungan seksual) terdapat pasangan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Berikut tabel pemenuhan hak dan kewajiban bersama suami istri:

**Pemenuhan hak dan kewajiban bersama
suami istri**

No.	Nama	Saling cinta-mencintai	Saling setia	Pengasuhan anak	Menggauli istri
1.	Adimas dan Desy	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi tapi tidak maksimal (karena pernikahan jarak jauh)
2.	Farid dan Rahma	Terpenuhi	Terpenuhi	Belum memiliki anak	Terpenuhi tapi tidak maksimal (karena pernikahan jarak jauh)
3.	Malik dan Nova	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
4.	Fauzan dan Husna	Terpenuhi	Terpenuhi	Belum memiliki anak	Terpenuhi tapi tidak maksimal (karena pernikahan jarak jauh)
5.	Rayyan dan Intan	Terpenuhi	Terpenuhi	Belum memiliki anak	Terpenuhi

Tabel 4.3

Dari penjelasan pasangan mahasiswa PPI Tiongkok, bahwasannya dalam melaksanakan hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri seperti menafkahi lahir dan batin kepada istrinya atau menggauli istrinya (hubungan seksual) memang dikatakan tidak sepenuhnya terpenuhi, karena jarak antara suami istri berjauhan, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 jo to Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwasannya “Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain”. Karena untuk menciptakan keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* harus terpenuhinya nafkah lahir maupun nafkah batin. Namun, hal ini tidak menjadi masalah bagi keluarga mahasiswa PPI Tiongkok, dikarenakan istri rela jika ditinggal suaminya dan sudah menjadi kesepakatan bersama. Dengan demikian tidak menyalahi ikrar taklik talak yang diucapkan ketika akad nikah.

Berdasarkan analisis hukum Islam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri persepsi mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok selama suami dapat memenuhi kewajibannya tersebut maka tidak akan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok. Selain itu, sudah konsekuensinya dalam berumah tangga jika pasangan tersebut melanjutkan pendidikannya diluar negeri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam konsep pemenuhan hak dan kewajiban suami istri mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok terdapat hak-hak yang belum terpenuhi oleh pasangan PPI Tiongkok, tetapi pasangan ridha dengan keadaan tersebut. Hal itu dikarenakan situasi yang belum memungkinkan untuk terpenuhi hak-hak tersebut. Contohnya dalam hak nafkah dan hak tempat tinggal tetap.
2. Persepsi mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok tentang hak dan kewajiban suami istri telah sesuai dengan hukum Islam yang mana suami telah memenuhi kewajibannya sebagai suami meskipun dalam pemenuhan nafkah masih dibantu oleh kedua orangtunya, contohnya dalam hal pemenuhan hak nafkah, melindungi istri, memberikan pendidikan, dan tempat tinggal. Sementara dalam pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami sudah terpenuhi sesuai dengan hukum Islam walaupun tidak maksimal, contohnya dalam hal taat/patuh kepada suami. Dalam aspek hak dan kewajiban bersama suami istri sudah

terpenuhi sesuai dengan hukum Islam, namun kurang maksimal, contohnya dalam hal pengasuhan anak dan berhubungan seksual. Konsep pemenuhan tersebut terpenuhi tapi tidak maksimal, karena terkendala dalam jarak dan waktu. Jadi, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri persepsi mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok selama suami dapat memenuhi kewajibannya tersebut maka tidak akan terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh mahasiswa Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian “persepsi Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok tentang hak dan kewajiban suami istri” penulis memiliki saran yang ditujukan kepada pihak-pihak berikut:

1. Bagi orang tua supaya dapat memahami anaknya dalam kedewasaan dan tanggung jawab terhadap keluarganya, jangan terlalu memaksakan anaknya untuk menikah apalagi dimasa perkuliahan, agar hak dan kewajiban suami istri dapat terpenuhi dengan baik sebagaimana mestinya.
2. Bagi mahasiswa yang sudah menikah saat melanjutkan kuliah, hendaknya tidak menuntut lebih dari kemampuan pasangan apalagi untuk

pemenuhan nafkah masih bergantung kepada orang tua. Dengan memutuskan menikah saat kuliah diharapkan mampu memberikan waktu antara kuliah dan berumah tangga, agar hak dan kewajiban tersebut dapat terpenuhi.

3. Bagi pembaca apalagi mahasiswa yang belum menikah dan hendak menikah, dapat memikirkan dengan matang jika ingin menikah saat kuliah, karena akan dihadapkan permasalahan pernikahan pada masa kuliah.

C. Penutup

Penelitian ini masih membuka banyak ruang bagi penelitian selanjutnya. Perhimpunan Pelajar Indonesia tersebar diberbagai Negara. Dengan demikian, peneliti selanjutnya bisa mengambil fokus yang berbeda yang sangat mungkin sekali ada ditemukan hasil yang berbeda dengan penelitian ini, terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- An-Nur, Tim Ulin Nuha Ma'had Aly. *Fiqih Munakahat*. Solo: Kiswah Media, 2018.
- Anwar, Syaiful. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 1, no. 1 (2021).
- Cansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. VIII. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Humrah. "Persepsi Masyarakat Desa Teluk Payo Terhadap Acara Warta SumSel Di TVRI." Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Cet. I. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- J Setiadi, Nugroho. *Prilaku Konsumen: Konsep Dan Implikasi Untuk Strategi Dan Penelitian, Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- M. H., Kauffman. "Relational Maintenance in Long Distance Dating Relationships: Saying Close." Virginia Polytechnic Institute and State University, 2010.
- Mahmudah, Siti. *Historisitas Syariah Kritik Relasi-Kuasa Khalil Abdul Karim*. Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2016.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- . *Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di*

- Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Perss, 2020.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2012.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Rahman Saleh, Abdul. *Psikologi: Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Razali Binti, Saudah. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Hubungan Suami Istri Jarak Jauh (Studi Kasus Di Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia)." UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022.
- Rifa'i, Moh. *Fiqh Islam*. Semarang: Karya Toha Putra, 2014.
- Rifai, Moh. *Ilmu Fikih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra, 1978.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Jilid 2. Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1981.
- Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin, and J.T. Prasetyo. *Kamus Hukum*. Cet. VI. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Singarimbun dan Sofyan Efendi, Masri. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT. Grafindo

Persada, 2018.
Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.
Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2006.
Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV.
Andi Offset, 2010.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar pertanyaan dan jawaban

Nama :

Umur :

Usia Perkawinan :

Jumlah Anak :

Alamat :

Status :

1. Apakah anda sudah menikah?
2. Apakah anda penerima beasiswa?
3. Apakah pesangon dari pemerintah mencukupi?
4. Kesulitan apa yang anda rasakan ketika bertempat tinggal di Tiongkok?
5. Apakah anda pernah menjalani pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage*? Berapa lama?
6. Bagaimana pemahaman anda tentang hak dan kewajiban suami/istri?
7. Bagaimana cara anda memenuhi hak dan kewajiban suami/istri?
8. Apakah pernah bertengkar dalam berumah tangga?
9. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut?
10. Apa dampak positif dan negatif ketika menjalani pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage*?

JAWABAN

INFORMAN I

Nama : Adimas Ramadhan
Umur : 30 tahun
Usia Perkawinan : 9 bulan (Januari 2023)
Jumlah Anak : 1
Alamat : Pati, Jawa Tengah
Status : Mahasiswa S2 Xi'an
Jiaotong University

1. Sudah
2. Iya
3. So so
4. Tidak ada
5. Pernah. 6 bulan, dari bulan februari setelah menikah langsung ke Tiongkok lagi sampai bulan Agustus
6. Kewajiban suami yaitu memberi nafkah lahir maupun batin, menjadi kepala keluarga dan menjamin kehidupan istri. Hak suami yaitu
7. Dalam pemenuhan nafkah lahir, istri legowo jika tidak diberi nafkah lahir karena saya kan disana gak kerja, tetapi ketika mendapatkan uang beasiswa sebagian uang tersebut saya berikan ke istri. Nafkah batin bukan hanya sekedar seks melainkan jangan menyakiti hati pasangan serta harus membuat hati pasangan senang itu sudah termasuk nafkah batin.
8. Masalah yang sering terjadi ketika pernikahan jarak jauh yaitu kurangnya komunikasi. Ketika tidak pernikahan jarak jauh sering perbedaan pendapat.
9. Cara mengatasinya yaitu dengan introspeksi diri, saling meminta maaf, beri waktu untuk merenungkan kesalahan ketika sudah

- merenungkan langsung beri pelukan. Ketika pernikahan jarak jauh solusinya yaitu langsung dibicarakan hari itu juga kenapa bisa bertengkar.
10. Dampak positif, bisa fokus terhadap penelitian, dapat energy lebih untuk segera menyelesaikan studi. Dengan selesai studi bisa melanjutkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dampak negatif, kurangnya komunikasi dapat menyebabkan pertengkaran. Nafsu, terkadang ketika melihat lawan jenis membuat hasrat nafsu, tetapi lama kelamaan hal tersebut sudah bisa teratasi. Zina mata, jika tidak bisa mengontrol hal tersebut bisa mengakibatkan terjadinya perselingkuhan.

INFORMAN II

Nama : Farid Arrasyid
Umur : 25 tahun
Usia Perkawinan : 4 tahun (Juni 2019)
Jumlah Anak : 0 (belum ada)
Alamat : Banjarmasin
Status : Mahasiswa S2 International
Economy and Business University

1. Sudah
2. Iya
3. Tidak
4. Lumayan susah cari makanan halal, apalagi belanja kebutuhan sehari-hari harus jeli membaca kandungan dalam satu produk, untuk sholat ketika perjalanan biasanya kami mencari tempat yang sepi dan dikursi, untuk arah kiblat kami mengandalkan aplikasi pengarah kiblat dan waktu sholat, biasanya kami sholat dalam keadaan

duduk dan sembunyi agar tidak terlalu nampak bahwa kami sedang beribadah.

5. Pernah. 8 bulan
6. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, tidak hanya melindungi memberikan perhatian lebih dengan cara mencintai, mengasahi dan mendidik istri menjadi lebih baik dalam agama dan perilaku sehari-hari juga menjadi tanggungjawab suami kepada istri.
7. Yang pastinya kewajiban suami kepada istri ketika menjalani pernikahan jarak jauh selalu menjamin kehidupan istri ketika jauh dari suami, dalam segi nafkah harus selalu jalan dan memastikan tercukupi ketika suami jauh dari istri, istri selalu aman dengan dipantau keluarga istri maupun suami.
8. Masalah ketika menjalani pernikahan jarak jauh komunikasi hanya sebatas kirim pesan, telpon maupun *video call* tanpa bisa memenuhi nafkah batin istri.
9. Saling menguatkan dan memberikan support kepada pasangan, bahwa menjalani pernikahan jarak jauh hanyalah sementara. Tidak menyakiti hati pasangan dengan berkata kasar.

10. Dampak positif, rasa cinta kepada pasangan akan semakin bertambah besar, rasa perhatian pasti bertambah. Dampak negatif, ketika pernikahan jarak jauh ekonomi lumayan hemat karena jarang melakukan bepergian.

INFORMAN III

Nama : Nova Edvike Trinanda
Umur : 25 tahun
Usia Perkawinan : 1 tahun (Oktober 2022)
Jumlah Anak : 1
Alamat : Komplek TWP 2 TNI AL
DD 8/1, Kab. Bogor, Jawa Barat
Status : Mahasiswa S2 Sichuan
University

1. Sudah
2. Iya, penerima beasiswa
3. Iya cukup
4. Selama di Tiongkok tidak pernah mengalami kesulitan apapun dalam aspek makanan, sholat dan sebagainya.
5. Tidak pernah
6. Kewajiban sebagai istri adalah mentaati perintah suami dalam kebaikan, mentaati segala perintah yang diberikan kepada suami, menjaga kehormatan diri, dan meminta persetujuan suami jika ingin melakukan sesuatu serta harus terbuka satu sama lain Hak istri adalah mahar dan nafkah. Sedangkan hak dan kewajiban suami yaitu memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin serta tempat tinggal yang layak.
7. Ya harus mematuhi perintah suami dalam kebaikan, tidak membuat suami marah. Pemberian nafkah batin sudah terpenuhi dan

pemenuhan nafkah lahir juga sudah terpenuhi. Nafkah lahir dari beasiswa yang diberikan oleh Pemerintahan China dan dari orang tua, nafkah batin terpenuhi. Untuk rumah tinggal di appartement yang sudah disediakan oleh Pemerintahan China.

8. Dalam berumah tangga pastinya ada lah masalah sekecil apapun itu.
9. Cara mengatasinya ya saling instrofeksi diri sendiri, saling meminta maaf dengan apa yang diperbuat.
10. Dampak positifnya bisa tinggal bersama suami dan istri. Untuk dampak negatifnya ya mungkin masih belum bisa mengontrol emosional masing-masing.

INFORMAN IV

Nama : Fauzan
Umur : 30 tahun
Usia Perkawinan : 2 tahun (Juni 2021)
Jumlah Anak : 0 (belum ada)
Alamat : Tembilahan, Riau
Status : Mahasiswa S2 Anhui
University

1. Sudah
2. Iya beasiswa
3. Cukup
4. Alhamdulillah tidak ada kesulitan selama tinggal di Tiongkok. Untuk mencari makanan halal tidak sulit karena setiap universitas sudah disediakan makanan halal.
5. Pernah, 6 bulan. Pernikahan jarak jauh selama 6 bulan dan pulang ketika liburan semester.

6. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri, nafkah batin maupun nafkah lahir, memberikan tempat tinggal yang layak
7. Untuk pemenuhan nafkah lahir berupa uang bulanan, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa dari pemerintahan China, setiap bulan diberi pesangon dari pemerintahan China, jadi setengah pesangon tersebut diberikan kepada istri. Untuk nafkah batin kan gak bisa dipenuhi karena lagi pernikahan jarak jauh jadi Cuma bisa telponan atau *video call* saja.
8. Pasti ada, setiap orang berkeluarga pasti ada masalah apalagi yang lagi pernikahan jarak jauh. Yang sering diperdebatkan itu komunikasi yang terganggu, ketika lagi ada kuliah istri nelpon tidak terangkat.
9. Kita harus saling minta maaf, ya walaupun sekecil apapun masalahnya
10. Dampak positifnya ya bisa fokus kuliah dan penelitian. Untuk dampak negatifnya ya lebih kurangnya komunikasi, karena bisa membuat pertengkaran.


INFORMAN V

Nama : Muhammad Rayyan
Umur : 27 tahun
Usia Perkawinan : 10 bulan (Desember 2022)
Jumlah Anak : 0 (belum ada)
Alamat : Banjarmasin
Status : Mahasiswa S2 Nanjing
Medical University

1. Iya sudah
2. Iya beasiswa
3. Alhamdulillah cukup

4. Tidak ada
5. Alhamdulillah belum pernah
6. Yang paling utama kewajiban suami yaitu nafkah, nafkah lahir maupun nafkah batin. Melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kehidupan berumah tangga, memberikan tempat tinggal yang layak.
7. Pemenuhan nafkah lahir ya dari beasiswa, biasanya juga dikasih orang tua. Untuk nafkah batin terpenuhi. Kuliah mendapatkan beasiswa, jadi untuk tempat tinggal ditanggung oleh pemerintahan China.
8. Mungkin karena kesalahpahaman komunikasi ya, karena kan sama-sama kuliah di Tiongkok tapi beda Universitas, jadi masih ada kecemburuan jika salah satu dari kami ada yang berkuminkasi dengan lawan jenis kecuali suami.
9. Solusinya ya saling meminta maaf atas kesalahannya, saling support satu sama lain.
10. Dampak positifnya ya bisa tinggal bareng sama istri. Untuk dampak negatifnya ya sering berantem karena cemburu.

B. Dokumentasi




Wawancara bersama Desy
(Istri Adimas)



Wawancara bersama Adimas
(Xia'n Jiaotong University)



Wawancara bersama Rahma
(Istri Farid)



Wawancara bersama Fauzan
(Anhui University)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata

Nama : Novita Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Tanah Laut, 4 November 2000
NIM : 1902016024
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Damit Bangun Rejo Rt 10, Kec.
Batu Ampar, Kab. Tanah Laut,
Kalimantan Selatan
Nomor HP : 081251784584
E-mail : novitans.sari04@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal

1. TK Tunas Harapan
2. SDN Damit 1
3. SMP Darul Hijrah Puteri
4. SMA Darul Hijrah Puteri

Pengalaman Organisasi

1. Staf anggota Divisi Olahraga dan Seni Pramuka UIN Walisongo periode 2021
2. Staf anggota Divisi Sosial Budaya dan Olahraga HIMKA UIN Walisongo Semarang periode 2021
3. Koordinator Dewan Bidang Teknik Kepramukaan Pramuka UIN Walisongo periode 2022
4. Koordinator Divisi PSDM HIMKA UIN Walisongo Semarang periode 2022
5. Majelis Pengurus dan Komunikasi HIMKA UIN Walisongo Semarang periode 2023
6. IKPDH Jawa Tengah-DIY